Buku Peran Advokad Dalam SHN

By Yahman Yahman

WORD COUNT 58700
TIME SUBMITTED 28-NOV-2022 01:22PM
PAPER ID 93164632

PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum bersama-sama dengan penegak hukum lainnya, tugas dan fungsinya adalah memberikan bantuan/jasa hukum untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dalam memberikan bantuan/jasa hukum advokat mempunyai profesi mulia atau luhur yang dikenal dengan (*officium nobile*), dengan tugas yang mulia atau luhur tersebut, advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa memegang prinsip-prinsip hukum dan keadilan (*fiat justitia ruat coelum*) walaupun langit akan runtuh hukum tetap ditegakkan tanpa melihat latar belakang pengguna jasa hukum.

Sebagai seorang advokat dalam mengemban tugas dan funsinya untuk memberikan bantuan/jasa hukum bagi pencari keadilan serta menegakkan hak asasi manusia senantiasa mengedepankan etika dan norma-norma hukum lainnya, tanpa dibarengi etika dan norma-norma hukum lainnya, maka akan terjadi suatu penyimpangan hukum yang justru merugikan advokat itu sendiri maupun pengguna jasa hukum/pencari keadilan. Oleh karenanya, advokat harus memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai profesinya, pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat.

Buku ini mengupas secara mudah dan lugas untuk dapat memahami peran advokat dalam sistem hukum nasional, buku ini juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berikut penjelasannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berikut penjelasannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum berikut penjelasannya. Sudah barang tentu referensi buku ini sangat bermanfaat bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat/pengacara), tetapi juga dapat dipakai sebagai referensi utama bagi akademisi dalam bidang ilmu hukum serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
http:www.prenadamedia.com

LAW
ISBN 978-602-422-706-7
9 786024 227067
Harga P. Jawa Rp76.000,00

PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Dr. Yahman, S.H., M.H.
Nurtin Tarigan, S.H., M.H.

PERAN
ADVOKAT
DALAM SISTEM
HUKUM
NASIONAL

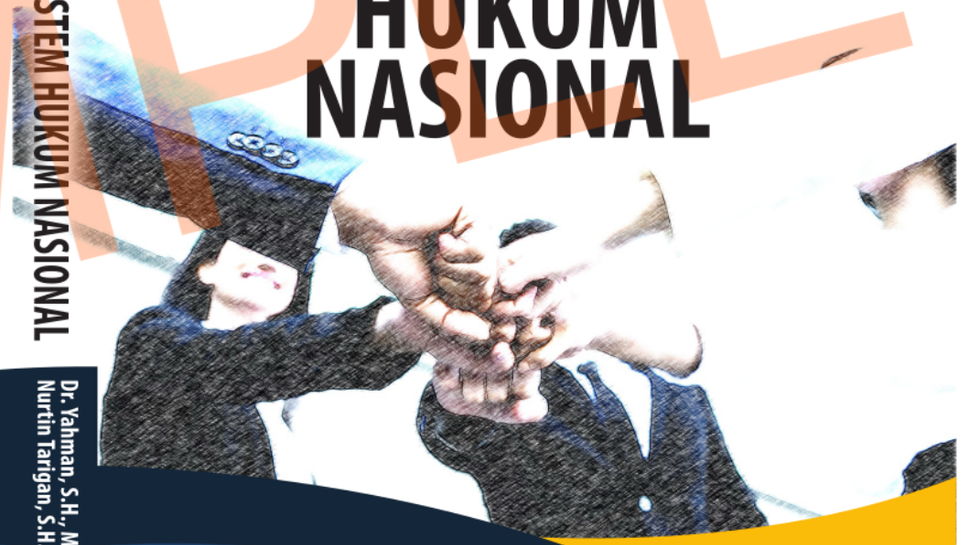

Dr. Yahman, S.H., M.H.
Nurtin Tarigan, S.H., M.H.

SAMPLE

PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

SAMPLE

Dilengkapi dengan:

- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

4

SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

SAMPLE

Dr. Yahman, S.H., M.H.
Nurtin Tarigan, S.H., M.H.

PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Edisi Pertama
Copyright © 2019

ISBN 978-602-422-706-7
ISBN (E) 978-623-218-009-3
13.5 x 20.5 cm
x, 248 hlm
Cetakan ke-1, Januari 2019

Kencana. 2019.0998

Penulis
Dr. Yahman, S.H., M.H.
Nurtin Tarigan, S.H., M.H.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Endang Wahyudin
& Miya Damayanti

Penerbit
KENCANA
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

SAMPLE

KATA PENGANTAR

CETAKAN KEDUA

Dengan mengucap rasa syukur ke hadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa dan Mahakasih serta Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk Cetakan Kedua dengan judul *Peran Advokad dalam Sistem Hukum Nasional* sebagai gambaran tentang peranan penting sebagai bagian penegak hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi pengguna jasa hukum. Tugas mulia (*Officium Nobile*) seorang advokat mengabdikan dirinya dan kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepentingannya sendiri.

Buku ini diterbitkan sebagai referensi para praktisi (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) maupun akademisi dalam memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi pengguna jasa hukum yang berhadapan dengan hukum.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Direktur Penerbit PrenadaMedia Group Jakarta dan karyawan Penerbit PrenadaMedia Group Jakarta, yang membantu untuk menerbitkan Cetakan Kedua buku ini semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang hukum.

SAMPLE

Semoga buku ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, advokat, dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih.

Surabaya, April 2021

Dr. Yahman, S.H., M.H.
Nurtin Tarigan, S.H., M.H.

SAMPLE

KATA PENGANTAR

CETAKAN PERTAMA

Alhamdulillahirrobbil'aalamin. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih serta Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat saya terbitkan. Saya menyadari keterbatasan yang ada dalam materi buku ini masih perlu dilengkapi dan memerlukan masukan, kritik, serta saran guna penyempurnaannya. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki, maka dengan kerendahan hati, saya membuka diri atas segala kritik dan saran serta masukan untuk perbaikan buku ini.

Buku ini diterbitkan sebagai referensi para Advokat dan praktisi maupun akademisi dalam memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dalam menghadapi masalah hukum.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Direktur Penerbit PrenadaMedia Jakarta dan karyawan Penerbit PrenadaMedia.

Semoga buku ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, advokat, dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, Februari 2016

Dr. Yahman, S.H., M.H.
Nurtin Tarigan, S.H., M.H.

SAMPLE

SAMPLE

7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA v
KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA vii
DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Advokat Profesi Yang Mulia 8

BAB 2 TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 11
A. Kerangka Teoretis 11
B. Kerangka Konseptual 16

BAB 3 ISTILAH BANTUAN HUKUM 21
A. Bantuan Hukum 21
B. Konsep Bantuan Hukum 32
C. Landasan Yuridis tentang Bantuan Hukum 38
D. Bantuan Hukum Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia 41
E. Profesi Advokat 47

BAB 4 KEDUDUKAN ADVOKAT 59
A. Keberadaan Advokat 59
B. Fungsi dan Peran Advokat 63

SAMPLE

C. Hak Dan Kewajiban Advokat 67
D. Hak Imunitet Advokat 76

BAB 5 PRINSIP NEGARA HUKUM 79
A. Peran dan Fungsi Advokat 79
B. Etika Profesi Advokat 86
C. Hak Bantuan Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa 97

BAB 6 ADVOKAT BAGIAN DARI PENEGAK HUKUM 107
A. Advokat sebagai Penegak Hukum 107
B. Tugas Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum 115
C. Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 124
D. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional 130

BAB 7 AKSES MENUJU KEADILAN (ACCESS TO JUSTICE) 133
A. Hak Atas Keadilan 133
B. Bantuan Hukum sebagai Perlindungan HAM 143

DAFTAR PUSTAKA 167

LAMPIRAN 173
I. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Beserta Penjelasannya 175
II. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Beserta Penjelasannya 201
III. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Beserta Penjelasannya 219

PARA PENULIS 243

SAMPLE

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan *(machstaat)* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4.[1] Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supermacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945,[2] landasan konstitusionalnya bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, juga dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechstaat)* melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Adapun menurut Immanuel

[1] Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

[2] Lihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan.

SAMPLE

Kant, tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Ciri-ciri negara hukum yaitu *pertama*; adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, *kedua*; adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apa pun juga, *ketiga*; legalitas dalam arti segala bentuknya.[3] Akan tetapi, dalam perkembangannya ciri-ciri negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) telah berkembang dengan pesat dalam tata pelaksanaannya, apabila ditelusuri dalam beberapa literatur yang ada, akan ditemukan ciri-ciri suatu negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap HAM dan pemisahan kekuasaan.

Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan adanya peradilan administratif. Ciri-ciri negara hukum ini terdapat dalam konstitusi, dan tentunya sebuah negara mempunyai konstitusi yang berbeda jenisnya, dalam arti konstitusi secara tertulis (w*ritten constitucy)* maupun *(unwritten constitucy)*, hal ini tidak mengurangi terhadap ciri dan nilai dari negara hukum tersebut. Dalam perwujudannya, suatu negara yang dijalankan oleh pemerintahan, maka pemerintah sebagai suatu lembaga yang tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukanya tanpa ada diskriminatif *(equality before the law)*, sehingga dalam konsep HAM pemangku kewajiban ada di dalam pundak pemerintah. Oleh karena itu, maka pemerintah harus melindungi *(to protect*), menghormati *(to respect),* dan memenuhi *(to pullfill)* terhadap masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai pemangku hak.

Dalam mewujudkan atas jaminan HAM, tidak hanya melalui beberapa instrumen hukum yang dibuat, namun apabila dicermati bahwa KUHAP mengutamakan prinsip *"due process of law"* dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas

[3] Feelinbali.blogspot.com.

SAMPLE

terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Sesungguhnya untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan (*acces to justice)* bagi mereka yang terkena atau berurusan dengan masalah hukum.

Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Indonesia harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut:[4]

1. Rekognisi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa harus melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia oleh negara atau pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen juga menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.[5]

---

[4] Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, 2001), hlm. 4.

[5] Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adapun dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dijelaskan

Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan *(equal treatment)*. Adanya persamaan hak di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercaya akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Sebagaimana dijelaskan oleh filsuf **Aristoteles**, bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.[6]

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen, maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat *(supremacy of law)* dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil *(fair trial)* merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum. Dalam perkembangannya maka program bantuan hukum juga merupakan bagian yang terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum yang dimaksud di sini adalah yang khusus diberikan kepada kaum miskin dan buta huruf.[7]

---

bagian hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

[6] Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta, 2007), hlm. 108.

[7] *Ibid.*, hlm.5. Istilah buta hukum pertama kali diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam Kongres ke-III Peradin tanggal 18-20 Agustus 1969 di Jakarta. Adapun pengertian dari istilah buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan pula tidak menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

SAMPLE

Adapun tujuan dari program bantuan hukum yang diberikan kepada kaum miskin dan buta huruf adalah untuk terwujudnya akses keadilan *(access to justice)* yang merata. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) sejak saat penyidikan sampai di muka sidang pengadilan. Pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, merupakan hak dasar masyarakat, yang apabila tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak dasar tersebut, karena diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945.

Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan dari negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Bantuan hukum sebagai hak dirasa adalah suatu hal yang mahal atau merupakan barang mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia, apalagi kita lihat di masa lampau pada waktu pemberlakuan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) di Indonesia sampai dengan tahun 1981. Sering terjadi pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama terhadap orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan dari seorang advokat profesional. Sehingga masyarakat Indonesia telah lama memperjuangkan keadilan dan cita-cita suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

SAMPLE

Peraturan mengenai bantuan hukum ternyata belum banyak membantu pemenuhan hak asasi warga negara khususnya kepada tersangka atau terdakwa, hal ini terbukti masih banyaknya kasus-kasus pidana yang diproses tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum/advokat, sehingga tidak jarang masyarakat menjadi pasrah ketika hak-haknya ditindas dan diberikan putusan yang tidak adil oleh lembaga peradilan. Maka, dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum sangat diperlukan untuk membela orang miskin dan buta hukum agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum.

Di sini kita mengenal adanya lembaga bantuan hukum yang berfungsi sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana *(criminal justice system)*, yang dapat memiliki peranan penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk itu, diperlukan suatu proses hukum yang adil *(due proces of law)* melalui hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* atau *miranda principle*. Standar *miranda rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.[8]

Dalam UUD 1945 yang telah diamendemen dijelaskan bahwa permasalahan bantuan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai beban dan tanggung jawab dari negara. Namun adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bah-

[8] Lihat putusan Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993.

SAMPLE

wa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi seluruh warga negara khususnya untuk kaum miskin dan buta huruf. Ketidakseriusan dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang juga diartikan telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.[9] Negara bukan merupakan subjek tunggal yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan bantuan hukum. Dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile*, maka advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, juga memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan bantuan hukum untuk kaum miskin. Secara ideal, bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu, advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono*.

Pada dasarnya, bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono* yang diberikan oleh advokat memang lebih mengarah kepada fungsi sosial dari profesi advokat. Dalam beberapa hal maka advokat juga dibolehkan menolak untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono*. Penolakan tersebut tentunya tidak akan diberlakukan sanksi yang tegas karena sifat dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono tersebut hanya merupakan kewajiban moral *(moral obligation)*.

Dalam kode etik profesi advokat sebenarnya juga telah diatur ketentuan yang menjelaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum dan tidak membeda-bedakan klien yang ditangani walaupun klien tersebut menerima jasa hukum dari Advokat tersebut secara cuma-cuma. Hal ini dipertegas dalam

[9] Asfinawati, *Bantuan Hukum Cuma-cuma Versus Komersialisasi, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, dan Perbandingan di Berbagai Negara, (ed.). Gatot dan Virza Roy Hizal,* (Jakarta, 2007), hlm. 8.

SAMPLE

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (9): "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secaracuma-cuma kepada klien yang tidak mampu," dan Pasal 22 yang menyebutkan, bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Profesi advokat selalu disebut-sebut sebagai profesi mulia atau profesi terhormat (*officium nobile*), yang artinya pengemban profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang harus dijunjung tinggi. Hal ini berarti seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik. Dengan kondisi tersebut maka dalam menjalankan fungsinya, advokat harus berpijak pada etika di samping keterampilan dan pengetahuan.

B. ADVOKAT PROFESI YANG MULIA

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap Advokat.[10] Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial *(social contribution and social liability)* dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai o*fficium nobile* atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara *prodeo*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan, bahwa advokat adalah setiap orang yang berprofesi

[10] Fans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian,* (Jakarta, 1995), hlm. 14.

SAMPLE

memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi. Jadi, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan profesinya, advokat bebas untuk membela siapa saja, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat, bahkan rakyat miskin sekalipun.[11]

Bantuan hukum merupakan jaminan terhadap *equality before the law* dan *access to legal counsel* dalam rangka tercapainya *due process of law* bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak hanya melibatkan advokat di dalamnya melainkan juga aparat penegak hukum yang ada di dalam seluruh proses peradilan seperti hakim, polisi, dan jaksa. Masing-masing aparat penegak hukum dan advokat memiliki peran sendiri-sendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penegakan hukum agar tercipta keadilan bagi semua orang *(justice for all)*. Selain itu, peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, maka masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Jadi, tugas pembelaan dari advokat bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa, akan tetapi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.[12]

Bedasarkan kajian di atas, maka isu sentral dalam buku ini adalah *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional* yang di-

[11] *Ibid*.

[12] Riduan Syaharani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung. 1983), hlm. 26.

SAMPLE

perinci dalam isu hukum sebagai berikut:

a. Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi perlindungan hak tersangka atau terdakwa.
b. Bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mewujudkan persamaan hak dan perlakuan di hadapan hukum bagi tersangka atau terdakwa.

SAMPLE

BAB 2

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

SAMPLE

A. KERANGKA TEORETIS

Bantuan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas negara atau pemerintah untuk melindungi hak-hak seseorang sebagai hak yang sangat fundamental dalam kedudukan di depan hukum. Dalam penulisan ini, memiliki tujuan sebagai upaya pengembangan keilmuan yang dapat berguna untuk memberikan pemahaman suatu gejala hukum dalam masyarakat sekaligus sebagai *problem solving* atau penyelesaian untuk mengatasi permasalahan hukum.

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi perlindungan hukum atas hak tersangka atau terdakwa.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam mewujudkan persamaan hak dan perlakuan di hadapan hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini adalah:

1. Secara teoretis, penulisan ini dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan buta hukum dalam rangka penegakan, perlindungan dan mewujudkan persamaan hak serta perlakuan di hadapan hukum bagi tersangka atau terdakwa.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik untuk penulis sendiri maupun bagi aparat penegak hukum dalam memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi atau buta hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam menegakkan hak asasi manusia.

Metodelogi dalam penulisan ini adalah mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, menempuh jalan tertentu untuk mencapai tujuan yang artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.[13]

Bahwa suatu konteks ontologi hukum yang multifase, perbedaan pendekatan dan metode merupakan hal yang normal, yang tidak perlu dipertentangkan, apalagi sampai terlihat dalam pertengkaran yang permanen.[14] Hal ini disebabkan karena studi hukum adalah studi *interdisipliner* yang tidak dapat dikemas begitu saja dalam satu atau dua metode khusus. Akan lebih produktif, jika para penstudi hukum dapat membuka diri terhadap berbagai metode yang kompetibel dengan masalah yang diteliti,

[13] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* (Malang, 2005), hlm. 240.

[14] Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* (Surabaya, 2006), hlm. 194.

sebab seperti yang telah dikatakan, bukan metode yang menentukan masalah, tetapi sebaliknya masalah-lah yang menentukan metode.

Metode penelitian hukum normatife harus memuat uraian yang berisi hal,[15] yaitu: *Pertama*, tipe penelitian, yaitu yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pengertian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukumnya yang berkaitan dengan bantuan hukum advokat bagi perlindungan hak tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana.

Diharapkan dari metode penelitian tipe yuridis normatif ini dapat dilakukan kajian dan analisis secara komprehensif, sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal.

Kedua, pendekatan masalah yang digunakan, adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach),* dan pendekatan konseptual *(conseptual approach).* Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-undang lainnya, terutama yang terkait dengan masalah bantuan hukum dan hak-hak tersangka/terdakwa. Hasil telaah atas pendekatan demikian merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks penulisan ini, pendekatan perundang-undangan *(conseptual approach)* digunakan karena dimungkinkan terdapat suatu pendekatan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan.[16]

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekat-

[15] Johny Ibrahim. *Op. cit.*, hlm. 240.
[16] *Ibid.*, hlm. 302.

an perundang-undangan dan pasal-pasal yang terkait, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus terdapat kerancuan pada berbagai peraturan perundang-undangan, inkonsistensi bahkan saling bertentangan (konflik norma) antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya mengenai bantuan hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, diharapkan akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan karena dimungkinkan terjadinya perkembangan secara konseptual tentang bantuan hukum bagi perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Guna mempertajam dan menambah daya analisis terhadap masalah dalam tesis ini, penulis juga menggunakan metode pendekatan menurut sejarah berlakunya hukum (*recht historische approach*), dengan metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam, hukum pada masa kini dan hukum masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat dan sambung-menyambung, sehingga dikatakan hukum pada masa kini dapat dipahami dengan mempelajari sejarah. Mengingat, tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum masa silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.[17]

Dalam rangka menunjang penulisan ini, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi: sumber bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari per-

[17] *Ibid.*, hlm. 319.

SAMPLE

aturan dasar (UUD 1945 dan Ketetapan MPR), peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dan mengatur mengenai bantuan hukum, profesi advokat dan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung, Petunjuk Teknis Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma dan bahan hukum primer lainnya.[18]

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah, artikel, makalah ilmiah, dan lain-lain.[19] Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus terminologi hukum, *ensiklopedia, bibliografi*, dan lain-lain.[20]

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis diolah kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisis akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum bersaranakan logika deduksi. Dari hasil analisis, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan. Meskipun tidak menghasilkan asas hukum atau teori hukum yang baru, akan tetapi setidaknya dapat menghasilkan konsep yang baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu yang diajukan.[21] Penelitian hukum pada hakikatnya juga suatu upaya

[18] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, 2001), hlm. 13.
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*
[21] Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 338.

SAMPLE

untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.[22]

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945. Dalam negara hukum, negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada kaum miskin dan buta huruf adalah untuk terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) yang merata. Bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*).

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan "*equality before the law*" dan "*acces to legal council*" yang menjamin "*justice for all*" keadilan bagi semua orang.[23] Tidak hanya melibatkan advokat di dalamnya melainkan juga aparat penegak hukum yang ada di dalam seluruh proses peradilan seperti hakim, polisi, dan jaksa. Masing-masing aparat penegak hukum dan advokat memiliki peran sendiri-sendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan ti-

[22] Syamsudin M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2007), hlm. 21.
[23] Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta, 2004), hlm. 19.

SAMPLE

dak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut juga kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut, maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum. Dalam pelaksanaan proses peradilan senantiasa menjunjung tinggi keadilan menurut John Rawl menyatakan bahwa cara-cara yang dilakukan harus fairness.[24] Pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban yaitu kewajiban hukum.

Selain itu ketentuan tentang pemberikan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya dalam perkara pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 yang menyebutkan, bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat peme-

[24] John Rawl dalam bukunya "*A Theory Of Jutice*, The Belnap Press of Havard University Pres, Cambridge, 1971 halaman 3 sebagaimana yang dikutip oleh Yahman dalam bukunya *Karakeristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenada, (Jakarta, 2014), Cetakan Ke-1, hlm. 78.

riksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka, pada ayat (2) menerangkan, bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu dalam Pasal 114 juga menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Dua ketentuan tersebut yaitu Pasal 54 dan 56 KUHAP tersebut sama-sama mengatur tentang bantuan hukum, namun secara substansi kedua pasal tersebut berbeda. Perbedaannya terletak pada kata *hak* dalam Pasal 54 dan kata *wajib* dalam Pasal 56. Bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP itu sendiri terdapat perbedaan. Perbedaannya khususnya terletak pada ancaman hukumannya yaitu bagi tersangka dan terdakwa yang ancaman hukuman di atas lima tahun ke atas wajib didampingi penasihat hukum/advokat, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun belum/tidak ada kewajiban untuk didampingi/menunjuk penesehat hukum/advokat; Adapun berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan, bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Kata wajib dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, merupakan keharusan bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf tanpa membedakan ancaman pidananya. Oleh sebab itu, advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin dan buta huruf yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenar-

SAMPLE

an) dan moralitas yang harus dijunjung tinggi. Hal ini berarti seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik. Dengan kondisi tersebut, maka dalam menjalankan fungsinya, advokat harus berpijak pada etika di samping keterampilan dan pengetahuan. Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia *(officium nobile)* maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Kewajiban pemberian bantuan hukum secara *prodeo* merupakan bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial *(social contribution and social liability)*.

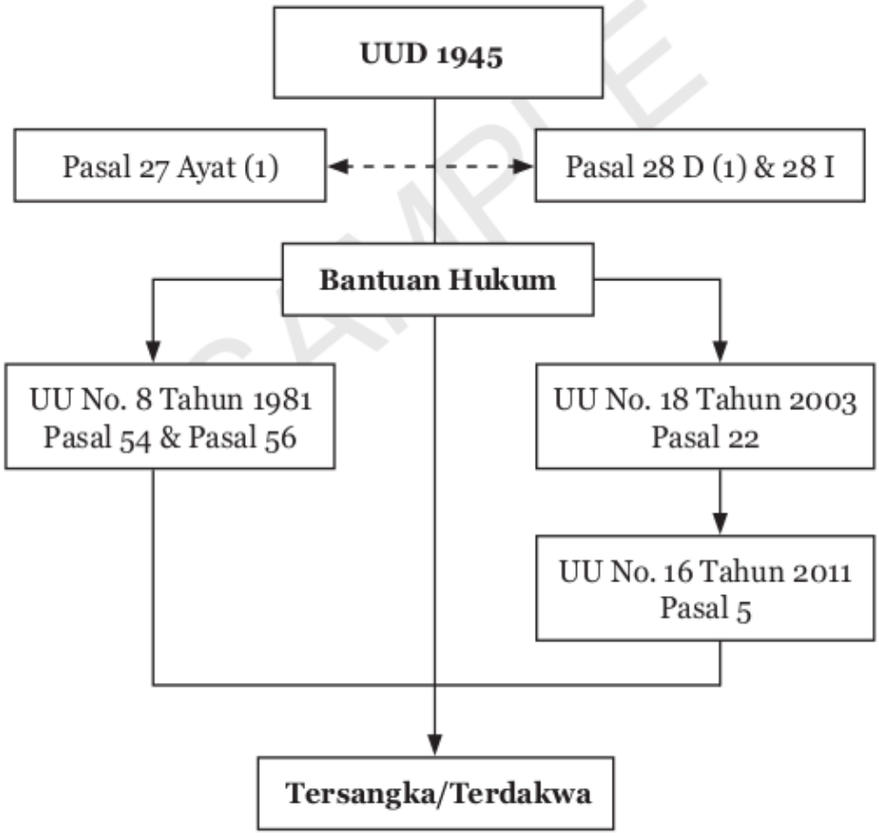

Skema Konseptual

SAMPLE

SAMPLE

BAB 3

ISTILAH BANTUAN HUKUM

SAMPLE

A. BANTUAN HUKUM

Istilah bantuan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia dan, masyarakat baru mengenal dan mendengar pada sekitar tahun 1970-an.[25] Aliran bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Hal ini dikarenakan dalam bantuan hukum tersebut terdapat kompleksitas elemen dan permasalahan, yaitu bukan hanya membahas tentang hukum dan perkembangan sosial masyarakat, namun juga termasuk membahas tentang esensi yang terdapat dalam rumusan atau konsep bantuan hukum itu sendiri.

Di dunia Barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda yaitu: *Pertama,* bantuan hukum dikenal dengan *legal aid*, yang berarti pemberian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau *probono*, khususnya bagi mereka

[25] Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Kepribadian,* (Jakarta, 1995), hlm.10.

yang tidak mampu atau miskin;[26]

Kedua, legal assistance, yang berarti pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan/atau pengacara yang menggunakan honorarium;[27]

Ketiga, legal service, pelayanan hukum yang terkandung makna/tujuan:

1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
3) *Legal service* dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.[28]

Secara historis, rumusan definisi tentang bantuan hukum juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konsep bantuan hukum tersebut. Dalam sejarah awal, bantuan hukum telah menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dimulai dari adanya sikap kedermawanan *(charity)* sekelompok orang terhadap para pengikutnya. Hubungan kedermawanan ini juga terbentuk antara para pemuka adat dengan para penduduk yang

[26] Bambang Sunggono. *Op. cit.*, hlm. 19.

[27] *Ibid.*

[28] Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* (Jakarta, 2000), hlm. 333.

SAMPLE

tinggal disekitarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa telah terbentuknya hubungan *patron-client* yang sangat jelas. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan definisi bantuan hukum pada saat itu sangat tidak jelas, sehingga telah menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal seperti ekonomi, sosial, agama, dan adat. Rumusan definisi bantuan hukum di sini sangat dipengaruhi kepentingan patron untuk melindungi kliennya.[29] Pengertian yang lebih luas, definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;
2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi;
3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.[30]

Berkaitan dengan *aspek pertama* maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang atas seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodasi dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Adapun *aspek kedua* masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerja sama penelitian dengan

[29] Todung Mulya Lubis, *et al. Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia (Sebuah Studi Awal), Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural)*, (Bandung, 1981), hlm. 5.

[30] Bambang Sunggono, *Op. cit.*, hlm. 7.

SAMPLE

lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada *aspek yang terakhir*, maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.[31]

Selanjutnya, bantuan hukum yang dirumuskan dalam Simposium Badan Kontak Profesi Hukum di Lampung pada tahun 1976 memberikan definisi, "bantuan hukum sebagai kegiatan pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan tanpa adanya imbalan jasa". Dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978, menjelaskan, bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau miskin baik secara perorangan ataupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.

Bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pembelaan;
2. Perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan;
3. Pendidikan;
4. Penelitian;
5. Penyebaran gagasan atau ide.[32]

Berbeda halnya dengan **H.M.A. Kuffal** yang memberikan definisi "bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum *(legal service)* yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."[33] Adapun **Arief Sidhar-**

[31] *Ibid.*, hlm. 8.

[32] *Ibid.*

[33] Kuffal H.M.A. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang, 2003), hlm.160.

SAMPLE

ta memberikan definisi "bantuan hukum adalah hal pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi-situasi problematis dan/atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis. Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut termasuk meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal di pengadilan (proses peradilan), dan bantuan hukum di luar proses peradilan.[34]

Yang dimaksud dengan bantuan hukum di luar proses peradilan adalah mencakup upaya pencegahan konflik dalam bentuk pemberian pendapat hukum atau opini hukum, penyelesaian konflik secara informal dalam bentuk negosiasi atau mediasi dan penerapan hukum di luar konflik.[35] Pemberian bantuan hukum tentunya diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu di bidang hukum. Selama ini, pemberian bantuan hukum diberikan oleh advokat dan orang-orang yang bukan advokat,[36] namun memiliki keahlian yang sama dengan advokat. Perbedaannya terbatas pada ada atau tidak adanya legitimasi yang diberikan oleh badan-badan tertentu yang berwenang untuk memberikan izin praktik.

Pada awalnya, perihal bantuan hukum telah diatur dalam

SAMPLE

Selanjutnya ditegaskan bahwa hal yang dibela dan diberikan perlindungan hukum adalah bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak-hak asasi dari tersangka atau terdakwa dengan tujuan untuk menghindari adanya perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

[34] Arief Sidharta, *Sebuah Catatan tentang Bantuan Hukum,* Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas *Judicial Review Pasal 31 UU Advokat.* (Bandung, 24 Februari 2006), hlm.1.

[35] *Ibid.*

[36] Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang bukan Advokat adalah para pekerja bantuan hukum yang terdapat di lembaga bantuan hukum baik yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi. Pada umumnya, para pekerja bantuan hukum tersebut dikenal dengan istilah pembela umum (*public defender)* atau pengacara publik *(public barritser)*. Lihat Adnan Buyung Nasution, "*Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Beberapa Pointers,*" Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas *Judicial Review* Pasal 31 UU Advokat, (Bandung, 24 Februari 2006), hlm. 3.

beberapa Pasal dalam *Herziene Indische Reglement (HIR)*. Pengaturan bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelayanan hukum. Secara khusus, pengaturan tentang pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar ongkos perkara dan honorarium bagi advokat diatur dalam Pasal 237 *HIR* sampai dengan Pasal 242 HIR dan Pasal 250 *HIR (Herziene Indische Reglement)*[37] perkara di pengadilan tanpa membayar ongkos perkara. Adapun Pasal 250 *HIR* (*Herziene Indische Reglement)* secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana.[38]

Dalam perkembangannya, pengaturan bantuan hukum telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan, sebagaimana dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa, setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata.[39]

Selain dalam peraturan tersebut di atas, perihal bantuan hukum juga diatur dalam berbagai ketentuan lainnya yaitu:

SAMPLE

---

[37] Bambang Sunggono. *Op. cit.*, hlm. 32.

[38] Soesilo R, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor, 1995), hlm. 182. Pasal 250 *HIR* pada pokoknya menerangkan bahwa apabila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dan telah menyatakan kehendaknya agar dalam persidangan nanti dibantu oleh sarjana hukum atau ahli hukum maka sarjana hukum atau ahli hukum yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan berdasarkan surat penetapan wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

[39] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal selanjutnya dalam Pasal 36, menjelaskan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Adapun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 diatas, penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan.

1. Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wakil Panglima ABRI, Pangkopkamtib, Kas Kopkamtib, dan Kapolri;
2. Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 November 1978 Nomor INS.03.Kopkam/ XI/1978;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.UM.0908 Tahun 1980;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;[40]
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan (KUHAP) telah mengatur tentang pemberian bantuan hukum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan/tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.[41] Namun demikian, KUHAP juga memiliki keterbatasan dalam pemberian bantuan hukum yang akan dilakukan oleh advokat. Keterbatasan

[40] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan, setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

[41] Pasal 54 KUHAP menjelaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 55 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Adapun Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP pada pokoknya menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu serta diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum. Selanjutnya, penasihat hukum yang telah ditunjuk tersebut memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

tersebut dalam bentuk tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan yang bersifat aktif dalam proses pendampingan di tingkat penyidikan.[42] Dengan diberlakukannya KUHAP maka ketentuan *HIR* yang mengatur mengenai hukum acara pidana dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan bantuan hukum sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya;

Pasal 6

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala

[42] Sikap pasif penasihat hukum dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan ini dikenal dengan istilah *within sight within hearing*. Istilah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

SAMPLE

jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur secara parsial tentang adanya konsep pemberian bantuan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum mayarakat, menjamin penegakan hukum, dan kepastian hukum serta pelayanan hukum, maka dilakukan upaya yang dinamakan dengan gerakan bantuan hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka tujuan dari adanya kegiatan bantuan hukum adalah untuk mengadakan perubahan sikap walaupun itu bukan merupakan tujuan yang terakhir yang ingin dicapai oleh adanya bantuan hukum.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kebutuhan terhadap rasa keadilan, maka telah memengaruhi perkembangan kegiatan bantuan hukum untuk kaum miskin khususnya di Indonesia. Faktor yang menyebabkan adanya perkembangan kegiatan bantuan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:[43]

1. Semakin berkembangnya paham konstitusionalisme, yaitu suatu paham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum sebagaimana yang dianut oleh konstitusi;
2. Semakin meningkatnya konflik pendapat antara golongan elite strategis dengan golongan elite nonstrategis mengenai permasalahan pembangunan sistem hukum;

[43] Abdul Hakim G. Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural,* (Jakarta, 1981), hlm.17-19.

SAMPLE

3. Adanya klaim dari golongan elit nonstrategis yang menganggap diri mereka sebagai golongan yang konsisten memperjuangkan paham konstitusionalisme.

Konsep pemberian bantuan hukum klasik pertama kali telah dikenal sejak jaman Kerajaan Romawi. Walaupun telah terjadi perubahan dan perkembangan atas konsep-konsep bantuan hukum, namun ada hal yang harus digarisbawahi, yaitu kegiatan bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan filosofis.[44] Pada zaman Romawi, pemberian bantuan hukum didasarkan pada motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.

Berbeda halnya dengan bantuan hukum yang dilaksanakan pada jaman abad pertengahan. Bantuan hukum pada zaman itu bertujuan untuk memperoleh motivasi baru sebagai akibat dari pengaruh agama Kristen, yaitu berlomba-lomba untuk memberikan derma *(charity)* dalam bentuk membantu golongan miskin dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai kemuliaan *(nobility)* dan kesatriaan *(chivalry)* yang sangat diagungkan orang.[45]

Sejak zaman revolusi Perancis dan Revolusi Amerika sampai dengan di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum tersebut telah bergeser tidak hanya berorientasi pada semangat derma *(charity)* melainkan untuk melindungi hak-hak politik atau hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara yang berlandaskan pada konstitusi. Konsep bantuan hukum tradisional yang bersifat individualistik tersebut, pada dasarnya merupakan konsep bantuan hukum klasik yang sejalan dengan sistem hukum dan kondisi sosiologis pada saat itu. Tuntutan perkembangan dan keberpihakan kepada kaum miskin dalam kaitannya dengan pelaksanaan bantuan hukum tersebut, pada akhirnya mengarah kepada suatu keadaan bahwa bantuan hukum yang klasik dan tradisional tersebut sudah tidak cukup

[44] Adnan Buyung Nasution, *Op. cit.*, hlm. 5.
[45] *Ibid.*

SAMPLE

untuk mengakomodasi kebutuhan saat ini.

Perkembangan selanjutnya telah muncul konsep bantuan hukum *konstitusional* yang telah menggantikan konsep sebelumnya. Konsep bantuan hukum *konstitusional* merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas seperti hal-hal sebagai berikut:

1. Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum;
2. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.[46]

Sifat dari konsep bantuan hukum konstitusional ini lebih aktif, yaitu bantuan hukum tidak hanya diberikan secara individual, namun diberikan pula kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Metode pendekatan yang dilakukan selain menggunakan metode formal legal juga melalui mekanisme politik dan negosiasi. Bentuk dari adanya kegiatan dan aktivitas seperti kampanye pengahapusan ketentuan hukum yang membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, pengawasan terhadap birokrasi pemerintah dan adanya pendidikan hukum bagi masyarakat merupakan bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Di lain pihak, muncul pula konsep bantuan hukum struktural yang diintroduksi oleh Lembaga Bantuan Hukum. Munculnya konsep bantuan hukum struktural tersebut dilatarbelakangi oleh adanya realitas sosial bahwa pemahaman terhadap kondisi dan situasi yang ada dan berkembang sekarang ini, baik yang terdapat dalam masyarakat maupun dunia hukum, telah mengakibatkan konsep bantuan hukum tradisional tidak mampu digunakan sebagai dasar bekerja. Secara konseptual, bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum

[46] Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, 1988), hlm. 20.

yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil dan yang menjamin persamaan kedudukan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik.[47]

Berdasarkan hal tersebut karakteristik dari konsep bantuan hukum struktural sebagai berikut:[48]

1. Mengubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi pedesaan;
2. Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif;
3. Mendayagunakan metode pendekatan di luar hukum;
4. Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lainnya;
5. Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak;
6. Mengutamakan kasus-kasus yang sifatnya struktural; dan
7. Mempercepat terciptanya hukum-hukum yang responsif yang mampu menunjang perubahan struktural.

B. KONSEP BANTUAN HUKUM

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum struktural sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada era pemerintahan Orde Baru, bantuan hukum pada saat itu diutamakan di bidang sosial politik. Setelah runtuhnya Orde Baru dan dimulainya reformasi sampai dengan saat ini, maka perlu diajukannya konsep bantuan hukum baru yang mampu menjaga demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Rumusan konsep bantuan hukum tersebut pernah diajukan oleh **Frans Hendra Winarta**, yang dinamakan dengan konsep bantuan hukum *responsif*. Konsep bantuan hukum *responsif* merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan komprehensif yang meliputi seluruh bidang hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dalam rangka mewujudkan

[47] Bambang Sunggono. *Op. cit.*, hlm. 30.
[48] *Ibid.*, hlm. 31.

SAMPLE

persamaan di hadapan hukum bagi semua orang.[49]

Konsep bantuan hukum responsif mengacu kepada semua bidang hukum dan jenis hak asasi manusia tanpa memberikan prioritas kepada pada bidang hukum atau jenis hak asasi manusia tertentu, serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun perkara kolektif. Konsep bantuan hukum *responsif* terdiri dari berbagai model bantuan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pluralistik, antara lain:[50]

1. Bantuan hukum model yuridis-individual, yaitu bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
2. Bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara (*welfare state)*;
3. Bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
4. Bantuan hukum diagnostik, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
5. Bantuan hukum pengendalian konflik, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat;
6. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk menstimulus terbentuknya yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;
7. Bantuan hukum pembaruan hukum, yaitu bantuan hukum

[49] Frans Hendra Winarta, *Revitalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Indonesia,* KHN Newsletterr, (Volume 8, Nomor 2, Maret-April 2008).

[50] *Ibid*.

SAMPLE

yang lebih ditujukan kepada usaha mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma, Pasal 1 mendefinisikan: "Bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu."[51]

Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-UM.06.02 Tahun 1999, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempuyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah. Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perihal bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, dan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 68B dan Pasal 68C menegaskan, setiap orang yang beperkara mendapat bantuan hukum, negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap pengadilan negeri agar dibentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh

[51] Pasal 1 PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang, *Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.*

SAMPLE

bantuan hukum secara cuma-cuma dalam semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang diperiksa sejak dari penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan mempuyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau untuk didampingi oleh advokat secara cuma-cuma bagi terdakwa atau tersangka yang tidak mampu. Ukuran untuk ketidakmampuan bagi tersangka atau terdakwa ditentukan berdasarkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal tersangka atau terdakwa atau dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak ada peraturan yang menyatakan batasan/ukuran masyarakat yang tidak mampu itu seperti apa, sebab banyak juga orang yang mengaku tidak mampu padahal dia mempunyai rumah yang layak dan sebuah toko yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Hal ini sebenarnya cukup penting guna menyeleksi tersangka atau terdakwa yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Jangan sampai advokat yang sudah merelakan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan mungkin uang pribadinya demi memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, advokat tersebut akan menelan kekecewaan setelah mengetahui kondisi ekonomi klien yang sebenarnya.

Pada masa sekarang, mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu"; Dalam Pasal 1 ayat (9): menyebutkan, "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu".

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah Pera-

SAMPLE

turan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, disebutkan bahwa "Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium". Namun konsep bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya, karena masih banyak terdapat kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai organisasi bantuan hukum tapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee*, yang menyimpang dari konsep *pro bono public* yang sebenarnya merupakan kewajiban Advokat.[52] Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Peraturan yang ada hanya memberikan sanksi dari organisasi advokat kepada advokat yang melanggar ketentuan tersebut, berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari profesinya.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang bantuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi yang tegas dan mengikat kepada advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan mempertegas hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum.

Namun yang jadi permasalahan adalah peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma hanya mengatur untuk golongan yang tidak mampu dan fakir miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yang berbunyi: "Pencari Ke-

[52] Frans Hendra Winarta, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 12.

SAMPLE

adilan yang tidak mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum" dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yang berbunyi: "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencari keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang", sehingga bagaimana untuk golongan menengah yang tidak dapat digolongkan fakir miskin dan juga tidak dapat dikatakan mampu (kaya) untuk membayar jasa advokat, namun ditolak untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu oleh pejabat yang berwenang dengan alasan termasuk golongan yang mampu untuk membayar jasa pengacara/advokat? Untuk mengatasi hal tersebut tersangka atau terdakwa dapat membuat pernyataan di atas segel yang diketahui oleh pengadilan dan/atau dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.

Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, aspek terpenting dalam adalah segi pendanaan. Kondisi finansial sangat penting dalam menentukan pengembangan program bantuan hukum. Segi pendanaan untuk bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Jika negara mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), itu artinya negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi fakir miskin khususnya pada bantuan hukum.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, maka diharapkan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat dapat meminta bantuan hukum secara cuma-cuma untuk menghadapi perkaranya dan setiap orang yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara

SAMPLE

di atas lima tahun dapat memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam menghadapi perkaranya di pengadilan. Agar bantuan hukum bermanfaat bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi advokat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

C. LANDASAN YURIDIS TENTANG BANTUAN HUKUM

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *acces to legal council*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Landasar yuridis pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu (miskin) didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. UUD 1945
   a. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
      Persamaan di hadapan hukum dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara, di mana baik orang mampu dan fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh Advokat di dalam dan di luar pengadilan. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dalam peradilan pidana hal ini merupakan asas bahwa setiap orang mempunyai hak dan

SAMPLE

perlakuan sama di depan hukum (*equality before the law*);

b. Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
Hal ini merupakan realisasi dari jaminan konstitusi terhadap masyarakat yang tidak mampu yang tersangkut perkara pidana, dan negara mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu sehingga mendapatkan haknya dalam peradilan pidana.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
   a. Pasal 37 yang berbunyi: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;
   b. Pasal 38 yang berbunyi: Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat;
   Ini memberi arti bahwa undang-undang mengamanatkan pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang beperkara dan juga memberi indikasi perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yang tersangkut perkara pidana yang sering disebut dengan asas memperoleh bantuan hukum.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:
   a. Pasal 54 yang berbunyi: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
   b. Pasal 56:
      1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi

SAMPLE

mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Hal ini merupakan jaminan terhadap tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum guna memastikan pelaksanaan proses peradilan yang adil *(due process of law)*.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22:

   Ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

   Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila kita mengkaji aturan-aturan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, maka ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan, antara lain:

1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh advokat dalam semua tingkat proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan "*Deklarasi Universal*" yang menegaskan, hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inheren pada diri manusia dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM;

SAMPLE

2. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila mengacu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
3. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* atau *miranda principle*. Standar *miranda rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

D. BANTUAN HUKUM BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai mahluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, politik, status sosial, bahasa, dan status lainnya. Sebagai penjabaran dari persamaan hak di hadapan hukum, maka bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar *(pro bono publico)*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel)* adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.[53]

[53] Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta, 2000), hlm. vii.

Dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia telah yang di amendemen empat kali. Pasal-pasal tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah dijamin, tidak terkecuali dengan jaminan terhadap perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah merupakan bagian dari hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan pula sebagai belas kasihan dari negara, hal ini penting karena sering bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan. Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dikemukakan **Champbell** yang dikutip oleh **Majda El-Muhtaj**,[54] bahwa hak asasi *(fundamental rights*) berarti hak yang bersifat mendasar *(grounded)*, *inheren* (melekat) dengan jati diri manusia secara universal. Hak tersebut didapat secara langsung dari Tuhan Sang Pencipta manusia dan diberikan kepada seluruh manusia. Tidak ada batasan manusia yang mana atau siapa pun dia berhak untuk memiliki hak tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa keabsahan hak tersebut harus terjaga dalam hakikat keberadaan manusia. Dengan demikian maka wajib, hak tersebut harus dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh untuk memeliharanya. Selanjutnya diungkapkan, adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai suatu "keistimewaan" yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai

[54] Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002,* (Jakarta, 2005), hlm. 47.

SAMPLE

dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.[55]

Adanya hak yang melekat pada hakikat kehidupan manusia melahirkan kepentingan bagi pemenuhan hak tersebut. Kepentingan ini tidak jarang bersinggungan dengan kepentingan yang berasal dari hak orang lain: Ketika individu dipersatukan dalam masyarakat dan negara, terjadi benturan-benturan antara pelaksanaan HAM antar-individu dan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat/negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara.[56] Di samping keberadaannya yang mutlak, HAM juga melahirkan kewajiban bagi seseorang pemilik hak untuk dapat mengakui dan menghormati keberadaan HAM orang lain.[57] Dalam konteks ini, negara sebagai penjamin kehidupan manusia yang selaras, serasi dan seimbang memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban menghormati hak yang lain.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi *(to protect*), menghormati *(to respect),* dan memenuhi *(to pullfill)* setiap HAM warga negaranya. Karena secara historis, keberadaan HAM sekalipun telah melekat sejak manusia dilahirkan, namun kesadaran terhadap penegakan dan perjuangannya baru muncul ketika manusia menghadapi ancaman yang justru berasal dari kekuasaan negara. Pengaturan mengenai jaminan HAM dalam norma-norma hukum negara harus ada, hal tersebut dimaksudkan agar HAM benar-benar dapat ditegakan dan memiliki konsekuensi yang tegas terhadap pelanggarannya.

Dalam konstitusi (UUD) negara Indonesia, konsep perlindungan hukum terhadap HAM dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 setelah amendemen. Penjabaran tersebut terdapat dalam rumusan Pasal-pasal yang antara lain:

---

[55] *Ibid*.

[56] O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, (Bandung, 2007), hlm. 352.

[57] Majda El-Muhtaj. *Op. cit.*

SAMPLE

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28G:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

Pasal 28I:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ketentuan UUD 1945 di atas, menegaskan jaminan atas perlindungan HAM yang pada akhirnya merujuk pada prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah atau penguasa negara termasuk badan peradilan harus memperlakukan setiap orang secara adil dalam perkara pidana. Konsekuensi ini mengandung pengertian bahwa tidak ada alasan yang membenarkan suatu paksaan yang melawan kemauan orang lain dalam bentuk apa pun. Namun pada perkembangannya, sesuai dengan prinsip *equality before the law* yang dianut Indonesia,

persamaan di hadapan hukum ini merupakan persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab.[58]

Implementasi prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana, memiliki kaitan yang sangat erat dalam rangka melaksanakan perlindungan HAM. Dalam sistem peradilan pidana, HAM merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi.[59] Sehubungan dengan mekanisme tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka HAM merupakan sesuatu yang bersinggungan langsung dan rentan terjadi pelanggaran, karena sesungguhnya upaya paksa itu sendiri merupakan pelanggaran HAM. Namun untuk menjamin atas HAM tersangka atau terdakwa tetap merupakan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi. Sesuai fungsinya negara, melalui aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) termasuk Advokat,[60] harus dapat memberikan akses keadilan bagi masyarakat sebagai perwujudan penegakan HAM tersebut. Terlebih kepada masyarakat miskin yang tidak dapat mengusahakan bantuan hukum yang maksimal untuk dirinya.

Pengertian Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan sebagai berikut:

> Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

[58] O.C. Kaligis, *Op. cit.*, hlm. 29.

[59] *Ibid.*

[60] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan kedudukan advokat serta statusnya, khususnya yang berkaitan dengan aparatur penegak hukum lainnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim bahwa secara formal advokat telah diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

SAMPLE

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum atas perlindungan hak tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

Pasal 5

1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;
3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya.

Pasal 6

1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusi, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 18:

1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu siding pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pembelaan

SAMPLE

terhadap tersangka atau terdakwa dari advokat dalam statusnya sebagai penegak hukum.

E. PROFESI ADVOKAT

Secara umum, yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional. **Liliana Tedjosaputro**, sebagaimana dikutip oleh **Supriadi** dalam bukunya *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* menyatakan, agar suatu lapangan kerja dinyatakan sebagai profesi, maka diperlukan lima hal, yaitu pengetahuan, penerapan keahlian (*competence of application*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), *self control*, dan pengakuan dari masyarakat (*social sanction*).[61] Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Kebutuhan tertinggi yang seharusnya ada pada setiap penyandang profesi merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri, akan tampak pada profesi yang berpredikat luhur *(officium nobile)*.[62]

Secara tradisional, ada empat jenis profesi, yaitu: kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis-jenis profesi semakin bertambah, seperti profesi akuntan dan profesi teknik. Ciri khas yang membedakan profesi hukum dengan profesi lainnya adalah profesi hukum bersentuhan langsung dengan kepentingan

[61] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, 2006), hlm. 16.

[62] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung, 2006), hlm. 107.

manusia atau orang lain yang disebut dengan klien. Mengenai profesi hukum yang dapat memberikan pelayanan bantuan jasa hukum kepada masyarakat, menurut Kansil dapat dikualifikasikan menjadi lima jenis. Dewasa ini dikenal beberapa subjek hukum berpredikat profesi hukum, yaitu:

a. Hakim;
b. Penasihat hukum (advokat, pengacara);
c. Notaris;
d. Jaksa; dan
e. Polisi, yang masing-masing dilengkapi dengan etika profesi hukum, agar dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya.[63]

Berdasarkan pendapat di atas, maka di Indonesia mengenal lima jenis profesi hukum dan dalam melaksanakan fungsi serta kegiatannya dilengkapi dengan etika profesi hukum yang disebut dengan kode etik profesi. Mengenai kelima profesi hukum tersebut dipaparkan oleh **Widyadharma** sebagai berikut:

> Kedudukan seorang yang profesionalis dalam suatu profesi, pada hakikatnya merupakan suatu kedudukan yang terhormat. Karena itu pada setiap profesi melihat suatu kewajiban agar ilmu yang dipahami dijalankan dengan ketulusan hatinya iktikad baik serta kejujuran bagi kehidupan manusia. Maka karena itu etika yang dimiliki setiap profesi juga merupakan tonggak dan ukuran bagi setiap profesionalis agar selalu bersikap dan bekerja secara etis, dengan mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah dan kode etiknya.[64]

Lebih lanjut dipaparkan: bahwa dalam kode etik suatu profesi selalu dilengkapi dengan suatu pedoman bahwa seseorang pengabdi profesi tidak akan mempersoalkan honorarium serta kemungkinan ada honorarium yang tidak perlu seimbang de-

[63] Erman Suparman, *disampaikan dalam acara peluncuran buku Dr. Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan, di PP Muhammadiyah*, (Yogyakarta, 12 Maret 2011).

[64] Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum* (Semarang, 1991), hlm. 50.

SAMPLE

ngan hasil pekerjaannya. Hal mana secara tegas di dalam kode etik notaris juga dapat disebutkan bahwa sekalipun sebenarnya keahlian seorang tenaga profesional notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.[65] Hal serupa juga di komentari oleh **Sumaryono** sebagai berikut:[66]

> "Aseptabilitas atau kesedian menerima sebagai kebalikan motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik ke segenap lapisan masyarakat. Adapun **Koehn** memaparkan pendapat "Segala kegiatan profesional dibuat dengan tujuan bukan untuk imbalan, melainkan lebih untuk tujuan tertentu atau untuk kebaikan praktik yang bersangkutan."[67]

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa honorarium seorang profesi hukum yang merupakan imbalan atas karyanya tidak perlu seimbang dengan ilmu yang diberikan kepada kliennya, karena tujuan dari profesi adalah mengabdi kepada kepentingan umum. Oleh karena itu, profesi tidak terikat hanya kepada berpengetahuan tinggi saja, akan tetapi terkait dengan etika yang di dalam hal ini disebut dengan kode etik.

Profesi yang profesional wajib meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum guna kepentingan masyarakat, dan hal ini dapat terjadi setelah pemegang profesi tersebut telah menjalankan hukum dan melaksakannya secara baik, didasari penuh tanggung jawab dengan adanya integritas dan moral. Dengan demikian, maka akan dapat kita temui adanya keluhuran dan kemuliaan pada sebuah profesi hukum di tanah air Indonesia.

---

[65] *Ibid.*, hlm. 51.

[66] Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta, 1995), hlm. 34.

[67] Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta, 2000), hlm. 68.

SAMPLE

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang telah dikenal di dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaan profesi advokat erat hubungannya dengan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadaan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi. Advokat merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia, sejak zaman Romawi profesi Advokat dikenal dengan nama *officium nobellum* dan orang yang mengerjakannya disebut *opere liberalis* yang sekarang dikenal sebagai advokat atau *lawyer*. Fungsi advokat lahir dalam pola peradilan Romawi-Republik (*zaman Advokat Cicero-sebelum Masehi*), yaitu dua pihak bersengketa, masing-masing dibela oleh advokat dan hakim duduk objektif dan tak berpihak di atas mereka.[68]

Istilah Advokat sendiri dalam bahasa Latin yaitu:

> *"Advocare"* yang berarti *"to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant."* Dalam bahasa Inggris, *advocate*, berarti *to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly.* Adapun orang yang berprofesi membela dikenal advocate yang berarti:[69] *One who assist, defends for another. One who legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assist his client with advice and pleads for him in open court. An assistant, advicer, a pleader of causes.* Terjemahan bebasnya: Orang yang berprofesi memberikan nasihat, membela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara di dalam pengadilan *(tribunal),* berbicara di muka umum, memberikan konsultasi hukum, mempunyai pendidikan formal dalam bidang hukum untuk dapat berpraktik dan membela perkara, mendapatkan pengakuan untuk beracara dan lain-lain.

Profesi advokat dinamai pula dengan "*officium nobile*", secara harfiah diterjemahkan sebagai profesi mulia. Kata *officium* berarti suatu aktivitas untuk pemberian pelayanan, sementara

[68] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, 2001), hlm. 61-62.

[69] Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 72.

SAMPLE

nobile berarti mulia atau bermartabat tinggi. Kata "*mobile officium"* mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal "*noblesse oblige*" yaitu kewajiban perilaku yang terhormat *(honorable),* murah-hati *(generous),* dan bertanggung jawab *(responsible)* yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik.

Penamaan itu diberikan karena aspek "kepercayaan" dari pemberi kuasa dan klien yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Profesi advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) harus memiliki sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme seperti nilai keadilan dan kebenaran dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka dalam menjalankan fungsinya, advokat harus berpijak pada etika, keterampilan dan pengetahuan.

Sebagai profesi mulia, pengemban profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:

1) Nilai-nilai kemanusiaan *(humanity)* dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2) Nilai keadilan *(justice),* dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3) Nilai kepatutan atau kewajaran *(reasonableness),* dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4) Nilai kejujuran *(honesty),* dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;

SAMPLE

5) Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6) Nilai pelayanan kepentingan publik *(to serve public interest),* dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.[70]

Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.[71]

Advokat sebagai nama resmi dalam profesi pertama ditemukan dalam sistim peradilan Indonesia yaitu dalam Susunan Kekahiman dan Kebijakan Mengadili *(RO)*. Advokat merupakan padanan dari kata *Advocaat* (bahasa Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de recchten* (*Mr*). Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia istilah ini dikenal Dalam masyarakat awam sering kali dibedakan antara istilah advokat dan konsultan hukum. Istilah advokat sering terkesan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengadilan *(litigasi)* dan konsultan hukum bagi mereka yang banyak menangani masalah *corporate law* atau hukum-hukum yang berkenaan dengan perusahaan. Perbedaan dipengaruhi adanya pemisahan yang terjadi di Inggris yaitu pemisahan antara profesi *solicitoir* dan *barrister (trial lawyer)* untuk profesi *lawyer*. *Solicitor* adalah ahli hukum yang berpraktik memberi nasihat hukum di luar pengadilan, sedangkan *barrister* adalah ahli hu-

[70] Frans Hendrata Wiranata, *Varia Advokat-Volume 06*, Jakarta, September 2008, hlm. 16.

[71] Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta 2007), hlm. 59.

SAMPLE

kum yang memberikan bantuan hukum di depan pengadilan.[72]

Di Indonesia profesi advokat mulai dikenal sejak jaman kolonial Belanda, istilah tersebut ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia" (RO) Staatblad 1847 No. 57 Hoofstuk VI* dengan judul *Advocaten en Procureurs*, sehingga banyak terjadi perbedaan pahan di kalangan masyarakat dan kalangan yuris yang menimbulkan pelbagai penafsiran pengertian yang beranggapan "advokat" sama dengan "pengacara", ada yang berpendapat kedua istilah tersebut berbeda, dan ada yang tetap mempertahankan istilah "advokat" sedangkan istilah kata "pengacara" tetap digunakan.[73]

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan **WJS. Poerwadarminta** disebutkan: advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.[74] Adapun Mahkamah Agung RI mempunyai pendapat sendiri tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Kehakiman RI No. KMA/005/SKB/VII/1987 No. M03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri. Penasihat Hukum adalah: Mereka yang memberikan bantuan hukum atas nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktik.[75]

Menurut **Luhut Pangaribuan**, menjelaskan bahwa advokat, adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*) untuk melayani masyakarat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi, dijelaskan pula bahwa di negara Inggris, istilah

[72] Badan Pembina Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultasi Hukum*, (Jakarta, 1997), hlm. 9.

[73] *Ibid.*, hlm 12-13.

[74] Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta, 1989), hlm. 3.

[75] Badan Pembina Hukum Nasional, *Op. cit.*, hlm. 2.

SAMPLE

advokat dibagi dalam dua jenis profesi yaitu s*olicitor* yang tidak pernah beracara di pengadilan dan *barrister* yang selalu beracara di pengadilan.

Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum maka advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu *pertama*: Advokat memiliki keahlian yang dapat diamalkan dan diterapkan dalam masyarakat secara bebas; *kedua*: Advokat dibatasi oleh kode etik dalam mengaplikasikan dan mengamalkan keahliannya tersebut; dan *ketiga*: Adanya kode etik yang dirumuskan dan disusun secara terbuka oleh organisasi profesi. Secara garis besar, ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum, yaitu tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum kepada hakim dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat.[76]

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa definisi advokat adalah seseorang yang membantu, membela, atau mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya.[77]

Pengertian lengkap advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 menyebutkan:

a. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
b. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

---

[76] Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat sebagai Penegak Hukum: Suatu Catatan Secara Garis Besar,* (Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta, 19 April 2005), Lihat Jeremias Lemek, *Op. cit.*, hlm. 55-57.

[77] Henry Campbel Black, Black's Law Dictionary (St. Paul Minn : *West Publishing Co, 1990), page. 22. Advocate: A person who assists, defends, pleeds or prosecutes for another.*

SAMPLE

Adapun pengertian lainnya terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia yaitu:

a. Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum;
b. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian dengan kliennya.[78]

Undang-Undang Advokat membedakan antara advokat Indonesia dan Advokat asing. Advokat Indonesia adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.[79] Adapun advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat, dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.[80] Dengan demikian, maka sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, semua istilah pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai Konsultan Hukum sudah tidak ada perbedaan lagi, yang kesemua istilah tersebut disebut dengan "advokat".

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi seorang advokat tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah:

- Warga negara Republik Indonesia;

[78] Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1.

[79] *Kode Etik Profesi Advokat Indonesia*, Pasal 1 huruf (a).

[80] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang "Advokat" Pasal 23 ayat (1), dan (2).

SAMPLE

- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat;
- Magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat;
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sebelum menjalankan profesinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sumpah dilakukan menurut agama yang dianutnya di hadapan sidang terbuka di pengadilan tinggi di wilayah hukumnya. Salinan berita acara sumpah yang dilakukan oleh advokat akan diteruskan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Organisasi Advokat.

Adapun sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

"*Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:*

- *Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan ber-*

SAMPLE

tanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- *Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;*
- *Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai advokat."*

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi advokat kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkan sumpah atau janji sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

SAMPLE

SAMPLE

BAB 4

KEDUDUKAN ADVOKAT

A. KEBERADAAN ADVOKAT

Keberadaan dan kedudukan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendati pun bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era Reformasi, dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya

SAMPLE

adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab,[81] sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya yaitu polisi, jaksa, dan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah catur wangsa. Pasal 5 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.[82]

Profesi advokat sebagai profesi mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena hukum ada di mana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan.

Profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri,

[81] Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada huruf b.

[82] Lihat pertimbangan hukum putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Advokat.

SAMPLE

namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut advokat merupakan pengawal (*guardian*) yang tangguh untuk konstitusi.

Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa untuk membela hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, apakah kliennya sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana maupun sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata maupun dalam perkara-perkara lainnya yang diselesaikan melalui forum-forum khusus (*Alternative Dispute Resolution*/ADR). Dalam eksistensi yang demikian penting dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum, tergantung jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Profesi advokat sebagai landasan idealisme telah dipatri dalam kode etik advokat yang memiliki nilai-nilai persamaan secara universal yaitu pejuang keadilan, yang dalam pelaksanaannya antara lain mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat penting terutama setelah dikaitkan dengan pernyataan dari seorang sosiolog Amerika Serikat mengatakan bahwa, peranan advokat dan hakim dalam penegakkan hukum memegang peranan yang sangat penting, karena di tangan hakim dan Advokat-lah sifat dan warna hukum itu banyak ditentukan.[83] Dikatakan demikian karena dua lembaga ini sama-sama memiliki prinsip kemandirian (*independency*) dari berbagai kekuasaan, sehingga memiliki kebebasan yang luas

[83] Lawrence Friedman, *American Law, W.W.Norton & Company*, New York-London, 1984, hlm. 7.

SAMPLE

untuk menerapkan dan menafsirkan hukum. Dengan demikian, advokat harus dapat bertindak sebagai elemen untuk menjaga keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat yang di dalam teori politik sering disebut teori *check and balance*, kendatipun tidak melalui kekuasaan yang ada padanya tetapi melalui *pressure-pressure* moral dan argumentasi-argumentasi hukum yang konstruktif dan doktrin-doktrin hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konstitusi.

Dilihat dari teori kekuasaan maupun hukum ketatanegaraan, keberadaan advokat sebagai penegak hukum menimbulkan pro dan kontra, karena secara kelembagaan/kekuasaan di bidang penegak hukum hanya terdiri dari dua elemen, yaitu penegakan hukum di bidang yudikatif dan eksekutif.

Yudikatif untuk Indonesia saat ini berada dalam tangan kekuasaan kehakiman yang puncaknya berada di MARI, sedangkan penegakan hukum dari yudikatif meliputi Kejaksaan Agung dan Polri. Kedua organisasi ini merupakan organisasi yang keberadaannya bersifat nasional, yaitu tersebar mulai dari pusat sampai ke wilayah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam hal unsur kewilayahan memerlukan *back-up* untuk melakukan suatu tindakan tertentu dari pusat (Kejaksaan Agung dan Mabes Polri) dapat turun ke bawah memberikan bantuan, baik bantuan secara teknis maupun bantuan taktis. Oleh karena itu, keberadaan advokat kurang tepat kalau dikategorikan sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama dengan penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman karena bila dilihat dari proses rekrutmen, penarikan uang dari masyarakat untuk biaya kursus untuk memperoleh sertifikat yang akan dijadikan sebagai persyaratan utama untuk mengikuti seleksi bakal calon advokat, kemudian biaya untuk mengikuti seleksinya. Penarikan biaya ini semua tidak ada pertanggungjawaban kepada masyarakat/publik.[84] Padahal secara atributif advokat

[84] Dalam Term of Reference (ToR) tanggal 16 Maret 2009 yang disampaikan oleh panitia bahwa advokat disebut sebagai penegak hukum dalam tataran "*Catur Wangsa Penegak Hukum*".

SAMPLE

telah ditetapkan sebagai unsur penegak hukum (*law enforcement*) yang kedudukannya disamakan dengan unsur penegakkan hukum lainnya (Polri, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan) dan sampai ke pengangkatan, semuanya berada di tangan organisasi advokat, kecuali penyumpahan yang berada di tangan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing advokat berdomisili. Setelah advokat dinyatakan statusnya sebagai penegak hukum, seharusnya norma-norma yang ada wajib ditaati karena urusan hukum tidak hanya undang-undang atau urusan peraturan formal, tetapi berurusan dengan berbagai nilai, sikap, serta perasaan manusia baik perasaan para pencari keadilan maupun perasaan para penegak hukum itu sendiri.

Dengan demikian, profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pembelaan tersangka atau terdakwa, terutama praktik mafia peradilan, Advokat dapat berperan besar untuk menimbulkan dan/atau memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

B. FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudika-

SAMPLE

tif dan eksekutif). Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non-litigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Tugas Advokat tidak terperinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Secara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai fungsi dan peran advokat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
2. Memperjuangkan hak asasi manusia;
3. Melaksanakan kode etik advokat;
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai

SAMPLE

keadilan, kebenaran, dan moralitas);

6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, maupun secara internasional;
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat. Setiap advokat harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi citra profesinya agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat, dan martabat seorang advokat;
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
13. Memberikan pelayanan hukum *(legal services)*, nasihat hukum *(legal advice),* konsultasi hukum *(legal consultation)*, pendapat hukum *(legal opinion*), informasi hukum *(legal information),* dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
14. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan *(legal representation);*
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

SAMPLE

Dalam kaitannya dengan fungsi advokat, adalah untuk menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.[85] Kebutuhan terhadap bantuan hukum dari seorang advokat bagi orang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari asumsi ini, tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Realitas yang demikian itu, keberadaan dan peran seorang advokat menjadi sangat penting.

Idealnya, profesi advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan hukum merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan "*equality before the law*" dan "*access to legal council*" yang menjamin "*justice for all*" keadilan bagi semua orang.[86]

---

[85] OC. Kaligis, *Op. cit.*, hlm. 379. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam kaitannya dengan fungsi advokat maka M. Trapman berpendapat bahwa fungsi advokat sebagai ekspresi *equality* dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya peradilan pidana adalah bahwa dalam peradilan pidana, terdakwa memiliki pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif; penasihat hukum (advokat) memiliki pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif; penuntut umum memiliki pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim memiliki pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif.

[86] Rahmat Rosyadi, *Loc. cit.*

SAMPLE

C. HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Dalam melaksanakan profesinya maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat dalam memberikan nasihat, mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*.

Menurut Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 17 dan 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menyebutkan advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk pembelaan kepentingan kliennya. Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf g pada Kode Etik Advokat menurut Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

Menurut Darwan Prinst,[87] mengenai hak advokat yang diatur dalam KUHAP ialah sebagai berikut: Pasal 69: Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, hak ini di-

[87] Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta, 1998), hlm. 102.

SAMPLE

batasi oleh ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang mengatakan, bahwa izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Kunjungan hanya dapat dilakukan setiap jam kerja.

Pasal 70 ayat (1): Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP ini juga dibatasi, hanya selama jam kerja saja, atau pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula. Pasal 72: Penasihat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan. Pasal 73: Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendakinya olehnya. Pasal 115 ayat (1): Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.[88] Pasal 164 (2): Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.

Adapun, kewajiban Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1): Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Pasal 22: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 37 dan 39 juga mengatur mengenai kewajiban dari advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara, dalam pemberian bantuan hu-

[88] *Ibid.*

SAMPLE

kum, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia 2002 menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat *(officium mobile)*. Kata "*mobile officium"* mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal "*noblesse oblige"* yaitu kewajiban perilaku yang terhormat *(honorable)*, murah-hati *(generous),* dan bertanggung jawab *(responsible*) yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian.

Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat *(admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat *(mobile officium),* dengan hak eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat; (b) dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan (c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi, jangan dilupakan, bahwa hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu: (a) menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat; serta (b) oleh karena itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini *(to expose the abuses of which they know that certain of their brethren are quality)*.

Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas, dalam asas-asas etika *(canons of ethics)* American Bar Associa-

SAMPLE

tion (1954); selanjutnya (ABA) termasuk dalam asas mengenai "Menjunjung Kehormatan Profesi" *(upholding the honor of the profession),* di mana dikatakan (terjemahan bebas) bahwa advokat itu harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan menjaga wibawa profesi dan berusaha untuk tidak saja menyempurnakan hukum namun juga penyelenggaraan sistem peradilannya *(the administration of justice).*

Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat "tidak dapat menolak perkara dengan alasan kedudukan sosial" bagi orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat: "mengurus perkara cuma-cuma" telah tersirat kewajiban ini. Dalam asas ini, dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: "... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu." Asas etika ini dalam ABA dikenal sebagai "Kewajiban Mewakili Orang Miskin" *(duty to represent the indigent).* Kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini. Mengurus perkara "cuma-cuma" tidak saja untuk perkara pidana *(criminal legal aid)* tetapi juga untuk perkara perdata *(civil legal aid).* Dengan adanya beberapa lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, maka bantuan hukum harus juga mencakup perkara-perkara dalam bidang peradilan tersebut.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mewajibkan Advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin selaku masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum *pro bono*. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian dari

SAMPLE

kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sehingga dapat diberlakukan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat maka dibutuhkan peran yang optimal dari organisasi profesi. Namun yang menjadi kendala bagi sebagian dari kalangan advokat penggunaan istilah "kewajiban" memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah penggunaan istilah kewajiban mereka anggap adalah suatu keharusan, mau tidak mau harus mereka lakukan apabila dihadapkan dengan klien yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma, tanpa mempertimbangkan kondisi Advokat itu sendiri, apakah sedang banyak menangani kasus *pro-bono*, atau tidak sama sekali menangani kasus, sedangkan advokat tersebut hanya hidup dari uang jasa dari kliennya. Sehingga mereka mempunyai pandangan bahwa istilah "wajib" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut diubah menjadi istilah "hak", jadi advokat berhak memberikan bantuan hukum cuma-cuma, atau menggunakan kalimat, pencari keadilan yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat.

Dalam kaitannya dengan kedudukan sosial dari Advokat yang demikian, itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik.[89]

Akibat adanya tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya, maka advokat memiliki lima dimensi perju-

[89] Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, (Jakarta, 2007), hlm.1.

SAMPLE

angan ideal yaitu sebagai berikut:[90]

1. Dimensi kemanusiaan, yang diartikan bahwa walaupun advokat menerima imbalan honorarium atau *legal fee* dalam melakukan pekerjaannya namun pada dasarnya advokat tetap harus berpedoman dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Dalam melakukan pembelaan maka harus didasarkan pada motivasi aspek kemanusiaan;
2. Dimensi pertanggungjawaban moral, diartikan bahwa advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya harus selalu melihat dan mempertimbangkan dua hal pokok, yaitu adanya ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam melakukan pembelaan dan adanya dasar moral serta etika. Berkaitan dengan hal tersebut maka hak atau kepentingan hukum dari klien yang dibelanya tidak boleh bertentangan dengan moralitas umum ataupun etika profesi yang wajib untuk dijunjung lebih tinggi;
3. Dimensi kebebasan, kemandirian, dan independensi profesi. Hal ini diartikan bahwa advokat ditantang untuk selalu memperjuangkan tegaknya profesi yang mandiri, bebas dan independen dari intevensi kekuasaan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Oleh karena itu, untuk mendukung dimensi ketiga tersebut dibutuhkan suatu organisasi advokat yang kuat serta memiliki kode etik termasuk memiliki kapabilitas untuk membina dan menjaga kedisiplinan anggota profesinya;
4. Dimensi pembangunan negara hukum, yang diartikan bahwa profesi advokat dapat diimplementasikan secara ideal apabila proses penegakan hukum juga telah berjalan secara ideal. Dengan perkataan lain, advokat memiliki kepentingan demi profesi hukumnya dan demi kepentingan kliennya. Oleh sebab itu, perlu dibangun esensi dari sebuah negara hukum yang ideal;

[90] *Ibid.*, hlm. 23-27.

SAMPLE

5. Dimensi pembangunan demokrasi, yang diartikan bahwa suatu negara hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dimensi keempat hanya dapat dilaksanakan selaras dengan pembangunan demokrasi. Ibarat suatu mata uang maka antara pembangunan hukum dan pembangunan demokrasi dapat saling memiliki relasi. Demokrasi hanya dapat ditegakkan apabila didukung oleh negara yang berdasarkan hukum dalam hal mana menjunjung supremasi hukum. Demokrasi akan berubah menjadi anarki apabila tidak didukung oleh hukum. Sebaliknya, negara hukum tanpa demokrasi akan menciptakan suatu negara yang bertipikal penindas.

Pada dasarnya, pelaksanaan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:[91]

1. Bagian dari pelaksanaan hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 berikut amendemennya. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum;
2. Bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang. Adanya keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum bagi individu yang buta hukum untuk me-

[91] Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia", Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta, 2007), hlm. 48-49.

SAMPLE

mahami ketentuan yang tertulis dalam undang-undang maka diperlukan peran dan fungsi advokat untuk memberikan penjelasan dan bantuan hukum;

3. Bagian dari upaya standardisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari advokat.

Berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsi sosial advokat tersebut maka kewajiban sosial advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum miskin merupakan suatu hal yang patut dihargai. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu negara berkembang masih banyak terdapat individu atau keluarga miskin bahkan di bawah garis kemiskinan. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tentunya berpedoman pada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, kewajiban memberikan bantuan hukum tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dan pengetahuan khususnya mengenai hak-hak dari kaum miskin yang semakin lama dimarjinalkan oleh kebijakan dan proses pembangunan dengan memberlakuan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* yang menjamin *justice for all* (keadilan untuk semua orang). Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga mempunyai gerakan konstitusional. Dengan ketentuan di atas dapat dikatakan bantuan hukum merupakan hak setiap warga tanpa terkecuali. Praktik ini secara yuridis terdukung dalam ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan penegakan HAM.

Seorang advokat *(counsel)* adalah seorang "pejabat pengadilan" *(officer of the court)* apabila dia melakukan tugasnya di pengadilan. Oleh karena itu, seorang advokat harus mendukung kewenangan *(authority)* pengadilan dan menjaga kewibawaan

SAMPLE

(dignity) sidang. Untuk itu, advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun *(decorum)* yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dalam sidang dan menunjukkan sikap penghargaan profesional *(professional respect)* kepada hakim, advokat lawan (jaksa/penuntut umum) dan para saksi. Putusan hakim harus ditaati, walaupun dirasakan keliru dan tidak adil, cara mengatasinya hanya melalui upaya hukum yang tersedia. Apabila seorang advokat tidak dapat mengendalikan dirinya dalam sidang, maka dia dapat ditegur (majelis) hakim.

Di negara-negara "*common law system*" Advokat dapat dituduh melakukan *"contempt of court"* (pelecehan pengadilan). *"Contempt of court"* di negara-negara *Anglo-Saxon* juga digunakan terhadap advokat yang menggunakan media cetak atau media lainnya untuk memberikan pendapat tentang kasusnya, sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijzde*). Alasannya adalah ucapan advokat bersangkutan dapat mengganggu jalannya peradilan *(interfere with a fair trial and prejudice the due administration of justice–Canon 20 ABA).* Dalam Pasal 8 KEAI alinea 6 ada asas (ketentuan) yang tidak membenarkan advokat menggunakan media massa untuk mencari publisitas. Contoh di atas untuk "*contempt of court"* adalah berbeda, yang dalam KEAI belum mengatur kemungkinan adanya pelecehan terhadap pengadilan yang dilakukan seorang advokat dengan memengaruhi pengadilan melalui media massa *(obstruction of justice).*

Dalam hal kewajiban advokat kepada pengadilan, *ABA canon 22* menyatakan, perilaku advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan "keterbukaan" *(candor, frankness)* dan "kejujuran" *(fairness).* Inti asas ini adalah melarang advokat berperilaku curang *(mislead, deceive)* terhadap (majelis) hakim dan advokat lawannya. Kewajiban advokat mempunyai dua sisi, yaitu: advokat berkewajiban untuk loyal pada kliennya, tetapi juga wajib beriktikad baik dan menghormati pengadilan. Yang *pertama* adalah *"the duty of fidelity"* kepada kliennya, ini belum ada dalam Pasal 4

SAMPLE

KEAI tentang "hubungan (advokat) dengan klien". Kewajiban kepada pengadilan tersebut di atas adalah *"the duty of good faith"* dan *"the duty of honorable dealing"*. Yang dalam Bab VI KEAI mengatur tentang "cara bertindak menangani perkara."

D. HAK IMUNITET ADVOKAT

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa Latin yaitu *immuniteit* yang memiliki arti kekebalan atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat.[92] Istilah imunitas apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.[93]

Pemahaman mengenai hak imunitas advokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial karena advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa atau menjadi warga negara kelas satu. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku pada saat advokat melaksankan tugasnya.[94] Alasan yang mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif, selama pembelaan yang dilakukan tanpa melanggar hukum. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan

[92] *Indonesia Legal Center Publishing, Kamus Hukum*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm. 88.

[93] Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

[94] Dalam Todung Mulya Lubis, Penyalahartian Hak Imunitas Advokat, artikel berita diperoleh dari *web site* http://www.sinarharapan.co.id/berita/nas10.html.

SAMPLE

advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik advokat. Sebaliknya setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Advokat.

Adanya imunitas advokat yang dijamin undang-undang karena dalam membela kepentingan klien agar advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on The Role of Lawyers* dan *International Convention on Civil and Political Rights*.

Pada dasarnya, imunitas merupakan hak seorang advokat, namun sering disalahartikan bahwa semua tindakan advokat untuk membela klien dibenarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Tentu saja tindakan dan ucapan advokat yang tidak proporsional dan melanggar hukum tidak masuk dalam kategori kekebalan dari tuntutan hukum. Perbuatan melakukan pemalsuan bukti, menghina, memfitnah dan perbuatan lain yang dilarang oleh hukum tentu saja tidak kebal dari tuntutan hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya, hak imunitas juga telah dijamin oleh undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan.[95]

[95] Pasal 14 Undang-Undang Advokat menjelaskan, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 menjelaskan, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 bahwa, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

SAMPLE

Maksud dari kata bebas adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada iktikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya. Maksud iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan. Selain itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan dari sikap tindak seorang advokat yang profesional dan proporsional, karena advokat bertindak atas kepercayaan yang diberikan oleh kliennya untuk membela kepentingannya baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga sikap dan tindakannya atas dasar persetujuan dan sepengetahuan kliennya dan bukan atas kehendaknya sendiri.

Advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diartikan advokat tidak terikat pada hierarki birokrasi. Advokat juga bukan merupakan aparat negara sehingga advokat diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik.[96]

[96] Adnan Buyung Nasution, *Op. cit.*, hlm. 1.

SAMPLE

BAB 5

PRINSIP NEGARA HUKUM

A. PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam me-

SAMPLE

negakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.[97]

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka advokat, diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa advokat diangkat oleh negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi advokat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (Stb. 1847: 23 jo. Stb. 1848: 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848: 8), *Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land* (Stb. 1910: 446 jo. Stb. 1922: 523), dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922: 522).*

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat bukan lagi dikategorikan sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.[98] Dinamika perkembangan organisasi Advokat sebagai salah satu perubahan terbesar yang dilahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah ketentuan tentang perlunya profesi advokat membentuk organisasi sebagai wadah tunggal profesi advokat yang

[97] Didik Maryono, *Kajian Singkat Terhadap Permasalahan Bantuan Hukum dan Peranan Pengacara di Indonesia, www.solusihukum.com.*

[98] Jeremias Lemek, *Op. cit.*, hlm.41.

SAMPLE

memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi itu sendiri.

Dalam aturan peralihan Undang-Undang Advokat Pasal 32 ayat (3) menyatakan:

> Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan amanah untuk membentuk satu organisasi yang menjadi wadah profesi yang bebas dan mandiri dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Mengikuti amanah tersebut, pada 21 Desember 2004 dibentuklah organisasi perhimpunan Advokat Indonesia yang disebut dengan (PERADI) sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Namun dalam perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri (PERADI) justru terjadi perpecahan, sehingga muncul lagi organisasi advokat, yaitu KAI (Kongres Advokat Indonesia).

Sejak tahun 2003 ada beberapa permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan *judicial review* yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004, menyatakan Pasal 31 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi profesi advokat. Pasal 31 adalah satu-satunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Advokat yang diharapkan dapat melindungi publik dari praktik advokat gadungan.[99] Adapun permohonan lainnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi membuat sejumlah pendapat penting dalam putusan perkara-perkara tersebut. Misalnya, dalam perkara Sudjono cs, Mahkamah Kon-

[99] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/ PUU-II/2004.

SAMPLE

stitusi menyatakan kedelapan organisasi pendiri PERADI tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan advokat, secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa kedelapan organisasi advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945.[100]

Dalam putusan perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, secara tegas menyatakan PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. Yang dimaksud fungsi negara oleh Mahkamah Konstitusi, dengan merujuk pada putusan atas perkara Nomor 006/PUU-II/2004, adalah kewajiban para advokat pada umumnya untuk memberikan akses pada keadilan bagi semua orang, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "... akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang *(accessible to all),* sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya.[101]

Maraknya *judicial review* dari unsur sesama advokat sebagai penegak hukum yang mendera Undang-Undang Advokat memiliki kritik tersendiri terhadap isi undang-undang advokat maupun pelaksanaannya antara lain, tentang kedudukan

[100] *Ibid.*

[101] Barry M. Hager, *The Rule of Law*, 2000, hlm. 33.

SAMPLE

PERADI sebagai wadah tunggal oraganisasi advokat yang belum adanya pengakuan yang tulus akan status advokat sebagai penegak hukum dari unsur sesama advokat sebagai penegak hukum dan peran advokat hingga kini cenderung masih dianggap berada di luar sistem penegakan hukum.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat saja, baik bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi sampai dengan adanya *judicial review*.[102] Setelah MK membatalkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat bukan lagi sebagai satu-satu yang disebut sebagai pemberi bantuan hukum *(public pefender)*. Bertitik tolak dari putusan MK tersebut maka pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan.

Persoalan selanjutnya adalah siapa yang seharusnya bertindak untuk menjadi pelaksana pemberi bantuan hukum di negara kita sekarang ini, mengingat banyak dan beraneka ragamnya para pemberi bantuan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
2. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan bukan menjadi anggota LBH;
3. Advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum dari suatu perusahaan;
4. Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan mana pun;
5. Pengacara praktik atau pokrol;

[102] Setelah permohonan *judicial riview* akhirnya kekuatan hukum pada Pasal 31 kini tidak berlaku lagi, dan sekarang advokasi bisa dilakukan oleh LBH kampus.

SAMPLE

6. Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah;
7. Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum;
8. Konsultan-konsultan hukum.[103]

Bahwa, orang-orang yang disebut di atas memang dapat bertindak sebagai pemberi bantuan hukum pada umumnya, tetapi apakah mereka juga yang bertindak sebagai pemberi bantuan hukum bagi golongan miskin *(public defender)*. Pemberian bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan Sarjana Hukum saja tetapi juga menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Akan tetapi, kenyataannya tenaga-tenaga profesional sebagaimana digambarkan tersebut di atas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat/wilayah hukum pengadilan ke wilayah hukum pengadilan lain.

Dengan demikian, maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para advokat berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Advokat. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law)* dan hak untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir miskin *(justice for all)*. Mungkin tidak seluruh advokat bergerak di bidang ini, akan tetapi hanya advokat tertentu yang diarahkan secara khusus untuk menangani persoalan pemberian bantuan hukum untuk golongan miskin. Untuk keperluan ini, maka perlu kaderisasi advokat-advokat muda yang militan yang sudah dipersiapkan sejak dari bangku kuliah. Dalam hal ini, peranan dari lembaga/biro bantuan hukum yang ada di fakultas-fakultas hukum men-

[103] Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan Nasional,* (Bandung, 1983), hlm. 295-300.

SAMPLE

jadi sangat penting. Kehadiran para mahasiswa hukum dalam pembelaan perkara di muka pengadilan merupakan penyiapan kader *public defender* di bawah bimbingan para ahli hukum yang berpengalaman.

Untuk melakukan kaderisasi sangat diperlukan penyiapan kurikulum yang mantap untuk pengembangan bantuan hukum melalui biro/lembaga bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan didirikannya LBH-LBH yang diprakarsai oleh masyarakat, organisasi profesi advokat dan negara *c.q.* pemerintah, diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah pembela umum *(public defender*). Sudah merupakan tanggung jawab organisasi profesi advokat untuk menyediakan para pembela umum dari para anggotanya yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin secara gratis *(pro deo/pro bono publico)*. Demikian pula pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan pembela umum untuk menciptakan keseimbangan di mana negara mempunyai kewajiban menyediakan penuntut umum/jaksa (*public prosecutor*). Karena jaksa dipersiapkan untuk menuntut tersangka atau terdakwa sedangkan pembela umum disiapkan untuk membela tersangka atau terdakwa.

Advokat melayani dua fungsi. *Pertama,* mewakili kliennya untuk mempertahankan hak-haknya dalam kerangka hukum. *Kedua,* mempertahankan legitimasi hukum dalam proses peradilan. Dalam menjalankan fungsinya diperlukan adanya kebebasan profesi advokat, yaitu *conditio sine qua non* demi terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak. Sebagai *officium nobile,* advokat wajib menjunjung kode etik demi martabat dan kehormatan serta menjaga reputasinya pada saat mewakili klien pada proses peradilan. Dengan berpegang pada kode etik, seorang advokat harus memiliki integritas, komitmen, keberanian, dan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, apabila advokat tidak memahami dengan baik kualitas kepribadian tersebut maka keberadaannya akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi masyarakat.

SAMPLE

B. ETIKA PROFESI ADVOKAT

Profesionalisme tanpa etika menjadikannya bebas sayap *(vleugel vrij)* dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya lumpuh sayap *(vleugel lam)* dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani, *ethos* atau *ta etha* yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, atau adat istiadat. Oleh filsuf Yunani **Aristoteles**, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan, dan suara hati. Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral, kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos* atau *mores* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Secara etimologi, kata "etika" (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. Namun demikian moral tidak sama dengan etika.

Kata "moral" lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adapun etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis, dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika menuntun seseorang untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral.[104] Yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Selanjutnya, **Oemar Seno Adji** mengatakan bahwa peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau

[104] E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta, 2002), hlm. 2.

SAMPLE

perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik.[105]

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Salah satu profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi. Advokat merupakan suatu profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Kode etik menjadi hukum tertinggi yang dibebankan kepada advokat sebagai suatu kewajiban, tetapi juga memberikan jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaan profesinya. Kode etik advokat memberikan kewajiban kepada advokat untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama pada dirinya sendiri. Profesi yang mencirikan profesionalisme seorang advokat yang menjunjung tinggi *supremacy of moral* bukan hanya *supremacy of law* sehingga tercapailah apa yang disebut sebagai keadilan yang substantif.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur ketentuan bahwa perlu disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Maka, amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut pertama kali disusun kode etik profesi advokat oleh sebuah komite kerja yang dinamakan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). KKAI yang unsur terdiri atas delapan organisasi advo-

[105] Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum: Profesi Advokat*, (Jakarta, 1991), hlm. 8.

kat, yaitu: (1) IKADIN; (2) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin); (3) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (4) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (5) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (6) Serikat Pengacara Indonesia (HAPI); (7) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); dan (8) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinamakan Kode Etik Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan oleh delapan organisasi advokat yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 23 Mei 2002.

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, terdapat suatu pernyataan bahwa setiap calon advokat yang diambil sumpahnya, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan. Untuk diangkat sebagai advokat, seorang calon advokat harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu seorang calon advokat harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum, yaitu lulusan fakultas hukum. Hal itu harus dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Maka, calon advokat harus melalui tahap selanjutnya, yaitu pendidikan profesi advokat. Maka, ia harus mengikuti pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh PERADI. Setelah selesai pendidikan profesi advokat, maka calon advokat dapat menempuh ujian advokat yang diselenggarakan PERADI.

Ketika telah lulus dari tahap tersebut, maka peraturannya kembali ke peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu calon advokat diwajibkan magang di kantor advokat selama minimal 2 tahun. Namanya juga dicantumkan dalam daftar calon advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat yang bersangkutan. Jika calon advokat telah menempuh magang selama 2 tahun, maka ia dapat diangkat menjadi advokat, setelah diambil sumpahnya di hadapan sidang terbuka di pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Salinan berita acara sumpah akan diteruskan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan organisasi advokat yang bersangkutan.

SAMPLE

Pentingnya Kode Etik Profesi Advokat sama halnya dengan penegasan hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Namun secara karakteristik, kode etik hanya berlaku dalam lingkup profesi itu sendiri. Dengan lain perkataan, seseorang advokat baru dapat dikenakan sanksi hukum apabila telah terbukti secara kode etik melakukan pelanggaran dan pelanggarannya pun harus dilihat dalam ranah hukumnya.

Jenis etika profesi Advokat Indonesia terdiri atas lima bagian besar, yaitu: (1) mengenai kepribadian advokat; (2) hubungan dengan klien; (3) hubungan dengan teman sejawat; (4) cara bertindak dalam menangani perkara; dan ketentuan lain yang tidak termasuk dalam empat bagian sebelumnya. Kepribadian advokat yang paling utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apabila dihubungkan dengan pekerjaan profesinya, maka seorang Advokat harus bersedia memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada klien tanpa mendiskriminasikan klien, dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, dan apabila dihubungkan dengan karakteristik profesinya, maka seorang advokat adalah profesional yang bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dalam memperjuangkan hukum dan hak asasi manusia. Seorang advokat harus bersikap sopan dalam menjalankan profesinya dan tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan tercela yang merendahkan martabat profesi dan dirinya sendiri.

Kode Etik Profesi Advokat dalam hubungannya dengan klien yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi. Selain itu, seorang advokat harus menjaga kerahasiaan klien seumur hidup. Sekali membela klien, seorang advokat dilarang untuk membela orang lain yang berhadapan dengan orang yang pernah menjadi kliennya, untuk menjaga kerahasiaan mantan kliennya. Berhubungan dengan surat kuasa, seorang advokat harus menggunakan hak-haknya sesuai dengan keadaan klien. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan kepada klien dan menge-

SAMPLE

kang kebebasan klien dalam mempercayai advokat lain.

Kode Etik Profesi Advokat dalam hubungannya dengan rekan sejawat yang paling utama adalah saling mempercayai dan menghargai. Apabila klien mempercayakan advokat lain untuk menangani perkaranya, maka advokat yang terdahulu harus menyerahkan semua keterangan dan dokumen milik klien kepadanya. Kode etik profesi Advokat dalam hubungannya dengan cara menangani perkara yang paling utama adalah advokat dalam menjalankan profesinya harus berdasarkan iktikad baik. Seorang advokat tidak dibenarkan untuk menemui saksi-saksi dari pihak lawan untuk mendengarkan keterangannya di luar persidangan. Masih banyak lagi kode etik profesi advokat di luar empat bagian tersebut, misalnya, advokat tidak dibenarkan untuk menawarkan jasanya dengan menggunakan perantara. Advokat tidak dibenarkan untuk memasang iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian dengan ukuran yang besar atau bentuk yang istimewa. Seorang Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan rangkap jabatan, misalnya selain berprofesi sebagai advokat, juga berprofesi sebagai notaris atau sebagai pejabat negara. Sehubungan dengan advokat yang menjadi pejabat negara, maka nama advokat yang tertera dalam papan nama kantor advokat harus diganti, karena dianggap sebagai menduduki jabatan rangkap.

Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, yaitu:

1. Peringatan biasa diberikan apabila sifat pelanggarannya tidak berat.
2. Peringatan keras diberikan bilamana sifat pelanggarannya berat atau advokat mengulangi pelanggaran kode etik yang pernah dilakukannya atau tidak mengindahkan sanksi pelanggaran kode etik yang diterimanya.
3. Pemberhentian sementara diberikan bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan menghormati

SAMPLE

sanksi peringatan keras, serta masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

4. Pemecatan dari organisasi advokat diberikan bilamana advokat melakukan hal yang merendahkan martabat organisasi dan profesi.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pengawasan atas kode etik advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan. Tugas dan wewenang dari Dewan Kehormatan adalah memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan tata cara yang dirumuskan oleh Dewan Kehormatan itu sendiri. Dalam hierarki organisasi PERADI, kedudukan Dewan Kehormatan PERADI sejajar dengan kedudukan ketua umum. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan kehormatan masih bersifat pasif, artinya dewan kehormatan tidak secara aktif mencari advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik profesi akan diproses oleh dewan kehormatan setelah memperoleh pengaduan secara tertulis dari pihak lain, yaitu rekan sesama profesi, klien, klien lawan, maupun masyarakat.

Untuk mengajukan pengaduan ke dewan kehormatan, pelapor harus membawa bukti-bukti yang cukup berkaitan dengan pengaduannya. Kode Etik Advokat sebagaimana yang telah disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 dalam Bab II tentang Kepribadian Advokat Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang persyaratan profesi advokat, yaitu:

Pasal 2:

- *Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya;*

SAMPLE

Pasal 3:

- *Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan politik, dan kedudukan sosialnya;*
- *Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;*
- *Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;*
- *Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat;*
- *Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat* (*officium nobile*).

SAMPLE

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat. Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan etika. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Etika moral ini menumbuhkan kaidah-kaidah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakikat apa yang

baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku *(conduct)* tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.[106]

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia,[107] termasuk Sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang advokat. Dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dapat disimpulkan bahwa seorang advokat, dalam menjalankan profesinya, harus selalu berpedoman kepada:

a. Kejujuran profesional (*professional honesty*) sebagaimana terungkap dalam Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dalam kata-kata "oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya"; dan
b. Suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Keharusan bagi setiap advokat untuk selalu berpihak kepada yang benar dan adil dengan berpedoman kepada suara hati nuraninya berarti bahwa bagi advokat Indonesia tidak ada pilihan kecuali menolak setiap perilaku yang berdasarkan *"he who pays the piper calls the tune"* karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah pelacuran profesi advokat.[108] Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan

[106] Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, (Jakarta 1998), hlm. 92.

[107] *Ibid*.

[108] Fred B.G. Tumbuan, *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan,* Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) (Jakarta, 2004), hlm. 39.

SAMPLE

suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Tuhan, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.[109]

Dalam proses penegakan hukum, para *lawyers* baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif-destraktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya "mafia peradilan", penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasihat hukum yang pinter-busuk *(advocaat in kwade zaken)* yang memburamkan negara kita sebagai negara hukum.[110] Satu-satunya profesi yang menyandang predikat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) adalah advokat. Predikat itu sesungguhnya bukan "gelar kehormatan" yang diberikan masyarakat atau penguasa, namun karena para advokat telah berjasa kepada masyarakat dan negara. Akan tetapi, predikat itu muncul karena tanggung jawab yang dibebankan kepada advokat.[111]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan etika, yang bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur, sesuai dengan etika moral yang dianut oleh kesatuan/lingkungan hidupnya (dalam hal ini adalah negara Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan

[109] *Ibid*.

[110] Purwoto S. Gandasubrata, *Op. cit.*, hlm. 65.

[111] Otto Hasibuan, *Kode Etik Advokat Indonesia Problematik Substansi dan Pelaksanaannya: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), (Jakarta, 2004), hlm. 47.

SAMPLE

Pancasila).[112] Sehingga, sudah sepantasnya jika seseorang advokat harus memiliki kepribadian yang luhur dan mulia, berkaitan dengan predikat yang disandangnya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Dengan berpegang pada kode etik tersebut, seorang advokat harus memiliki integritas, komitmen, keberanian dan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, apabila advokat tidak memahami dengan baik kualitas kepribadian tersebut maka keberadaannya akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi masyarakat. Jadi, profesi advokat yang dikenal sebagai *officium nobelium/officium nobile* adalah profesi luhur, mulia, dan bermartabat oleh karenanya mutlak mengedepankan kode etik advokat dan sumpah advokat untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban.

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki tanggung jawab, baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap lembaga atau organisasi advokat yang menaunginya. Tanggung jawab tersebut muncul dari kesadaran terhadap diri sendiri dan disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketika advokat tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya, ia akan menerima sanksi organisatoris dari organisasi advokat.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab profesi menurut *Black's Law Dictionary* adalah *one engaged in one of learned professions on in an occupation requiring a high level training and proficiency*. Unsur yang ada dalam definisi tanggung jawab profesi adalah adanya orang yang memberikan jasa dan tanggung jawab dari pengemban profesi atau pemberi jasa terhadap jasa yang diberikannya.

Tanggung jawab profesi terdiri atas dua macam, yaitu tanggung jawab profesi berdasarkan kode etik organisasi profesi yang bersangkutan (intern), dan tanggung jawab profesi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (ekstern).

[112] Purwoto S. Gandasubrata, *Op. cit.*, hlm. 92.

SAMPLE

Tanggung jawab profesi yang berdasarkan hukum didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum pemberi jasa atau pengemban profesi atas jasa yang diberikan kepada klien atau tanggung jawab hukum pengemban profesi terhadap pihak ketiga.

Menurut **Franz Magnis Suseno**, sebagaimana yang dikutip oleh **E. Sumaryono** dalam "Etika Profesi Hukum Norma-norma bagi Penegak Hukum" menyatakan bahwa setiap pemegang profesi dituntut dua jenis keharusan, yaitu keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.[113] Secara umum, tugas seorang advokat adalah menjadi penasihat hukum dalam perkara-perkara yang dihadapi oleh kliennya. Esensi dibalik tugas tersebut adalah memberikan pelayanan kepada klien tidak hanya semata-mata di bidang litigasi, melainkan juga memberikan nasihat hukum atau nasihat lainnya. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti akan hukum yang meminta bantuan kepada para advokat untuk dibela kepentingan hukumnya. Pemberian bantuan hukum oleh seorang advokat, baik yang tertera dalam surat kuasa khusus untuk mewakili beperkara maupun tanpa persetujuan pemberi kuasa, dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batas-batas tindakan hukum.

Esensi dari tugas pokok Advokat adalah melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Advokat yang ditunjuk menjadi penasihat hukum tersangka atau terdakwa wajib memberikan pelayanan, jika menolak maka advokat dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar kode etik. Advokat memiliki hak untuk meminta honor dari jasa yang diberikan olehnya. Namun, advokat tidak dibenarkan untuk menolak permohonan bantuan hukum dari tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Advokat tidak dibenarkan untuk melepaskan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi klien. Apabila advokat melakukan perbuatan yang merugikan tersangka atau terdakwa, maka menurut Pasal 58 dan 96 Rv, advokat dapat di-

[113] Sumaryono E, *Op. cit.*, hlm.148.

SAMPLE

kenakan sanksi untuk membayar ganti kerugian yang diderita kliennya.

Pada dasarnya, advokat tetaplah manusia yang berarti advokat memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Advokat memiliki kebebasan bicara selayaknya warga negara dan dilindungi oleh hukum dan bebas untuk bertindak asalkan bertanggung jawab atas tindakannya. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan penghinaan atau penuduhan dengan kata-kata yang menyakitkan hati kepada pihak lawannya. Advokat diharapkan sedapat mungkin menghindari tindakan yang melukiskan secara gelap kelakuan lawan dan kecenderungan untuk melakukan penghinaan dan ucapan yang bertentangan dengan kepentingan tugas umum yang diembannya. Ketika advokat tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya, maka ia akan menerima sanksi dari organisatoris advokat (Peradi).

C. HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA

Menurut 1 ayat (4) KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, sedangkan Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan, terdakwa ialah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa belum dapat dikatakan sebagai orang yang bersalah atau tidak *(presumption of innocence)* asas praduga tak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan kesalahannya.

Seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh dianggap sebagai orang jahat, sebagai objek, karena setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan. KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem

SAMPLE

akuisisi. Jadi, sesuai dengan asas legalitas maka aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sudah sepatutnya menempatkan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Untuk membela dan mempertahankan hak asasi serta harkat martabat kemanusiaan terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam Bab VI (tersangka dan terdakwa) sebagai perisainya. Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (*equality on the law and before the law*).

Adapun kedudukan terdakwa antara lain:

a) Seseorang yang dihadapkan ke muka pengadilan, harus berdasar undang-undang yang telah ditentukan;
b) Tiada seorang jua pun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya;
c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah (asas praduga tak bersalah/*presumption of innocent)* sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
d) Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.[114]

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, yang harus dihormati dan dipatuhi

[114] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* (Jakarta, 2004), hlm. 331.

SAMPLE

oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya ialah hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi advokat. Hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi advokat dapat diberikan secara cuma-cuma berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh tersangka atau terdakwa. Bantuan hukum dapat diperoleh dengan syarat apabila didakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka/terdakwa yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun.

Di Amerika Serikat, setiap proses pidana akan dimulai dengan *miranda rule*[115] yang merupakan hak tersangka sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang hak tersebut antara lain adalah hak untuk diam, karena segala perkataannya dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan; hak untuk mendapatkan penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan bila ia tidak mampu maka ia berhak mendapatkan penasihat hukum dari negara, yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan.[116] Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. *Miranda rule* hanya merupakan penegasan terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya. Di samping hak-hak yang telah diatur dalam *miranda rule* sebagai hak asasi manusia, ternyata ada HAM lain yang berkaitan dengan *miranda rule* yang telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip HAM yang ada di dalam Undang-

[115] M. Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rule"* Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan; hlm. 15; (Yogyakarta, 2010). *Miranda Rule* berbunyi: *You have the right to remain silent. You have the right to the pressence of an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Anything you say can and will be used against you.* Terjemahan: Anda berhak untuk diam. Anda berhak atas kehadiran penasihat hukum. Jika Anda tidak mampu menunjuk penasihat hukum, maka negara akan memilihkan. Apa pun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk menuntutmu.

[116] *Ibid.*, hlm. 22.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah sebagai berikut:

- Hak untuk dianggap sama di depan hukum (Pasal 17 UU HAM);
- Hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif (Pasal 5 ayat (2) UU HAM);
- Hak memperoleh keadilan dari pengadilan yang jujur dan adil;
- Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim (Pasal 18 ayat (1) UU HAM);
- Hak untuk dituntut hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk mendapatkan ketentuan hukum yang paling menguntungkan tersangka, jika perubahan aturan hukum (Pasal 18 ayat (3) UU HAM);
- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4) UU HAM);
- Hak untuk dituntut pidana hanya berdasar aturan hukum yang telah ada sebelumnya (Pasal 18 ayat (2) UU HAM);
- Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (Pasal 18 ayat (5) UU HAM); dan
- Hak untuk mendapat jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya (Pasal 18 ayat (1) UU HAM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP, sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka maka tersangka wajib diberitahukan hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum dengan didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaannya. Selanjutnya, Pasal 115 KUHAP menyebutkan, penasihat hukum dalam mendampingi tersangka dilakukan dengan cara menyaksikan dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, namun dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mende-

SAMPLE

ngar pemeriksaan terhadap tersangka.

Adapun hak-hak tersangka selama dalam pemeriksaan yang harus dihormati dan diperhatikan oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang digunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- Hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatanganinya (Pasal 118 ayat (1) KUHAP).

Dari ketentuan Pasal 114 KUHAP diatur bahwa, penyidik berkewajiban sebelum pemeriksaan dimulai, memberitahukan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat, dan memberitahukan bahwa perkara yang dihadapinya mengharuskan dirinya dalam pemeriksaan didampingi advokat. Sesuai dengan prinsip-prinsip *miranda rule,* maka pemberitahuan tersebut seharusnya diberikan setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, dengan maksud agar tersangka punya waktu untuk menghubungi atau mengupayakan advokat guna mengonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun yang terjadi selama ini bukanlah demikian, seseorang yang dijadikan tersangka tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya. Pemberitahuan dilakukan pada saat pemeriksaan dimulai, sehingga mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan advokat tentang perkara yang sedang dihadapinya. Pemberitahuan tersebut juga terkesan hanya formalitas.

Miranda rule merupakan aturan yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum mempunyai peraturan hukum yang mirip. Negara Indonesia yang meru-

SAMPLE

pakan negara hukum sangat menghormati *miranda rule* yang dibuktikan dengan mengadopsi *miranda rule* ke dalam sistem Hukum Acara Pidana yaitu di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan *strict law* (hukum yang baku) atau *formalitas legal thinking* (pemikiran hukum formal) mengandung beberapa aspek permasalahan hukum,[117] antara lain:

- Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang *inherent* pada diri manusia. dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan/didakwakan diancam pidana mati atau 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentu kehadiran dan keberadaan Advokat

[117] Yahya Harahap. *Op. cit.*, hlm. 327.

SAMPLE

untuk mendampingi tersangka bersifat imperatif, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.

- Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *miranda rule*, hasil penyidikan tidak sah *(illegal)* atau batal demi hukum (*null and void*).[118]

Kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum atau advokat pada suatu tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan tersebut tidak berlaku/gugur atau terdapat pengecualian dalam hal sebagai berikut:

a. Sebelum pemeriksaan dimulai tersangka atau terdakwa telah mempunyai penasihat hukum sendiri yang telah ia tunjuk sendiri atau atas tunjukan dari keluarga tersangka tersebut;
b. Tersangka atau terdakwa tersebut diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun (sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP).

Namun dalam hal tersangka menolak untuk didampingi oleh advokat, maka guna terciptanya transparansi penegakan hukum, pihak penyidik seyogianya membuat berita acara penolakan atau surat pernyataan dari tersangka yang isinya menolak didampingi penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya, surat pernyataan penolakan dari tersangka tersebut harus diketahui dan turut ditandatangani pula oleh advokat yang bersangkutan tersebut.[119]

Menurut Pasal 57 KUHAP tersangka atau terdakwa yang

[118] M. Sofyan Lubis, *Op. cit.*, hlm. 34.
[119] *Ibid.*, hlm. 40.

SAMPLE

dikenakan penahanan berhak menghubungi advokatnya. Adapun tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 59 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanannya pada setiap tingkat pemeriksaan kepada keluarga atau advokatnya untuk mendapatkan jaminan. Dalam Pasal 60 KUHAP menegaskan tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak lain guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.[120]

Menurut aturan perundang-undangan di atas, mengenai aturan-aturan yang memberi hak bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum dari advokat, dan aturan tentang tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, serta berhak disediakan advokat untuk memberikan bantuan hukum dan mendampinginya dalam pemeriksaan. Pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akuisatur (*accusatoir*). Asas akuisatur adalah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum. Oleh karena itu, hak-hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dapat juga dikategorikan sebagai hak-hak tersangka yang harus ditegakkan di dalam setiap proses peradilan pidana. Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Atas pelanggaran tersebut, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan atau keberatan melalui mekanisme hukum berupa pengajuan tuntutan ganti kerugian yang menurut Pasal 95 KUHAP, yaitu:

1) Bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menun-

[120] Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SAMPLE

tut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yeng berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus pada sidang praperadilan;
3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
4) Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

SAMPLE

SAMPLE

BAB 6

ADVOKAT BAGIAN DARI PENEGAK HUKUM

SAMPLE

A. ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Penegakan hukum sampai saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat maupun para pencari keadilan (*justiciable*), dan terus menjadi bahan diskusi yang tidak pernah habis-habisnya dibicarakan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, bahkan rakyat biasa pun merasakan hal tersebut. Upaya pengembangan sistem hukum melibatkan beberapa faktor utama yang peranannya sangat *urgent*, di antaranya adalah profesi advokat. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat dalam menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, baik peran advokat di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Adapun di luar pengadilan, advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak, serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat. Melalui agenda reformasi hukum yang terus digulirkan, tibalah saatnya

untuk menyentuh aktor terakhir sebagai penegak hukum, yaitu advokat yang selama ini keberadaannya cenderung terdistorsi dengan pencitraan negatif.

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang telah dikenal di dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaan profesi advokat erat hubungannya dengan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadaan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi. Advokat merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia. Sejak zaman Romawi, profesi advokat dikenal dengan nama *officium nobellum* dan orang yang mengerjakannya disebut *opere liberalis* yang sekarang dikenal sebagai advokat atau *lawyer*. Fungsi advokat lahir dalam pola peradilan Romawi-Republik (zaman Advokat Cicero-sebelum Masehi), yaitu dua pihak bersengketa, masing-masing dibela oleh advokat dan hakim duduk objektif dan tak berpihak di atas mereka.[121]

Istilah "Advokat" sendiri dalam bahasa Latin "*Advocare*" yang berarti "*to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*." Dalam bahasa Inggris *advocate*, berarti *to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly.* Adapun orang yang berprofesi membela dikenal *advocate* yang berarti: *One who assist, defends for another. One who legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assist his client with advice and pleads for him in open court. An assistant, advicer, a pleader of causes.* Terjemahan bebasnya: Orang yang berprofesi memberikan nasihat, membela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara di dalam pengadilan *(tribunal)*, berbicara di muka umum, memberikan konsultasi hukum, mempunyai pendidikan formal dalam bidang hukum untuk dapat berpraktik dan membela perkara, mendapatkan pengakuan untuk beracara dan lain-lain.

Profesi advokat dinamai pula dengan "*officium nobile*", se-

[121] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, 2001), hlm. 61-62.

SAMPLE

cara harfiah diterjemahkan sebagai profesi mulia. Kata *officium* berarti suatu aktivitas untuk pemberian pelayanan, sementara *nobile* berarti mulia atau bermartabat tinggi. Kata "*mobile officium"* mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal "*noblesse oblige"* yaitu kewajiban perilaku yang terhormat *(honorable),* murah-hati *(generous),* dan bertanggung jawab *(responsible)* yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Profesi Aadvokat selalu disebut sebagai profesi mulia atau profesi terhormat (*officium nobile*) yang artinya pengemban profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court.* Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme seperti nilai keadilan dan kebenaran dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Dengan kondisi tersebut maka dalam menjalankan fungsinya advokat harus berpijak pada etika, keterampilan, dan pengetahuan.

Sebagai profesi mulia, pengemban profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:

1) Nilai-nilai kemanusiaan *(humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2) Nilai keadilan *(justice),* dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3) Nilai kepatutan atau kewajaran *(reasonableness),* dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4) Nilai kejujuran *(honesty),* dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari per-

SAMPLE

buatan yang curang;

5) Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6) Nilai pelayanan kepentingan publik *(to serve public interest),* dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.[122]

Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.[123] Keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan, Advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendatipun bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, para pelaku profesi ini boleh berbangga hati sebab hal ini menandai pengakuan utuh dari negara terhadap profesi advokat sebagai penegak hukum, serta sekaligus membuka peluang pengembangan profesi advokat menjadi

[122] Frans Hendrata Wiranata, *Varia Advokat*, Volume 06, (Jakarta, 2008), hlm. 16.
[123] Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta 2007), hlm. 59.

lebih maju jauh dari pencitraan di masyarakat yang selama ini terkadung buruk. Profesi advokat sekarang seakan sedang *booming*[124] di Indonesia, karena hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kasus perbankan, kasusnya para artis sampai kasus yang melibatkan rakyat kecil atau orang miskin, seperti pencurian ayam, penggusuran rumah, dan lain sebagainya juga menggunakan jasa advokat.

Secara teori dan konsepsi, kedudukan advokat dalam sistem kemandirian penegakan hukum yang paling mandiri (*independency*) adalah kekuasaan kehakiman (*judiciary power*) dan advokat (*lawyer*).[125] Perbedaannya adalah advokat bebas memasuki setiap tahapan dan jenis-jenis perkara, apakah perkara pidana, perdata, hukum administrasi pemerintahan, litigasi maupun non-litigasi dalam kasus-kasus keperdataan dan lain-lain. Adapun kekuasaan kehakiman terbatas independensinya, namun sangat menentukan warna hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu hanya kaitannya dalam mengadili dan memeriksa satu perkara yang dimintakan untuk diperiksa dan diputus oleh para pihak yang bersengketa.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan suprastruktur formal dan infrastruktur informal. Advo-

[124] Disertai semakin pulihnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang didukung dengan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berpikir aktif, profesi ini semakin diminati dan digandrungi masyarakat luas.

[125] *Lawyer* menurut pengertian yang dimuat dalam *"Black Law Dictionary"*, oleh Henry Campbvell Black, West Group, St. Paul, 1991, hlm. 614 adalah: "*A person learned in the law; as an attorney, councel, or solicito; a person licened to practice law. "Any person who presecutes or depends causes in courts of record or other judicial tribunals ot the United State; or of any of the states, or whose business it is to give legal advice or assistance in relation to any cause or matter whatever."*

SAMPLE

kat adalah bagian dari infrastruktur informal, karena posisinya tidak berada dalam lembaga penegakan hukum baik yudikatif maupun eksekutif (polri, kejaksaan, kehakiman).

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.[126]

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat juga memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga advokat mempunyai pegangan dasar hukum dan mempunyai posisi yang sama sebagai penegak hukum bersama polisi, jaksa, dan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah catur wangsa. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi advokat yang merupakan wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.[127]

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masya-

[126] Huruf b Konsideran Menimbang UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[127] Lihat pertimbangan hukum putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Advokat.

SAMPLE

rakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non-litigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Tugas advokat dalam memberikan kuasa hukum kepada masyarakat tidak terperinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim.

Profesi advokat sebagai profesi yang mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada di mana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan masyrakat. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan.

Profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan/tersangka atau terdakwa, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah

SAMPLE

satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (*guardian*) yang tangguh untuk konstitusi.

Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa atau atas penunjukan untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa dalam segala tingkatan pemeriksaan. Dalam eksistensi yang demikian penting dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum lainya (polisi, jaksa, hakim) tergantung jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Profesi advokat sebagai landasan idealisme telah dipatri dalam kode etik advokat yang memiliki nilai-nilai persamaan secara universal, yaitu pejuang keadilan, yang dalam pelaksanaannya antara lain mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat penting terutama setelah dikaitkan dengan pernyataan dari seorang sosiolog Amerika Serikat yang bernama Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa peranan advokat dan hakim dalam penegakkan hukum memegang peranan yang sangat penting, karena di tangan hakim dan advokat-lah sifat dan warna hukum itu banyak ditentukan.[128] Dikatakan demikian karena dua lembaga ini sama-sama memiliki prinsip kemandirian (*independency*) dari berbagai kekuasaan, sehingga memiliki kebebasan yang luas untuk menerapkan dan menafsirkan hukum.

Advokat harus dapat bertindak sebagai elemen untuk menjaga keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat yang di dalam teori politik sering disebut dengan teori *check and balance*, kendatipun tidak melalui kekuasaan yang ada padanya tetapi melalui *pressure-pressure* moral dan argumentasi-argumentasi hukum yang konstruktif dan doktrin-doktrin hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konstitusi.

[128] Lawrence Friedman, *American Law, W.W.Norton & Company*, New York-London, 1984, hlm. 7.

SAMPLE

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Dalam praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas dalam perkara pidana, mendampingi dan membela hak-hak tersangka dan terdakwa, advokat yang posisinya independen, bisa menjadi penyeimbang antara peran yang dijalankan hakim dan jaksa. Selain itu, perlu ditegaskan pula bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

Dengan adanya predikat advokat sebagai penegak hukum, semakin menunjukkan prinsip keharusan dari advokat untuk turut serta menciptakan/mewujudkan dan memelihara sistem peradilan yang bersih dan berwibawa demi terwujudnya wibawa hukum.

B. TUGAS ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Berbicara tentang bantuan hukum maka tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum, karena negara hukum menjamin persamaan di bidang hukum dan mengakui serta

SAMPLE

melindungi hak individu. Dalam persamaan di hadapan hukum ditafsirkan secara dinamis bahwa harus ada persamaan hak di antara semua orang yang kemudian dijabarkan sebagai akses kepada keadilan *(access to justice)* yang berlaku baik bagi orang yang mampu maupun bagi fakir miskin (*justice for all).* Persamaan di hadapan hukum diartikan secara dinamis dan tidak statis artinya kalau ada persamaan di hadapan hukum maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan *(equal treatment).* Kalau seorang yang mampu *(the have)* mempunyai masalah hukum ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, sebaliknya seorang tersangka atau terdakwa yang tergolong tidak mampu *(the have not)* juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih dari pembela umum (*fublic defender*) dari organisasi advokat untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum pidana tanpa bayar/dengan cuma.

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan yang bersifat nonlitigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat yaitu membela kepentingan masyarakat *(public defender)* dan kliennya. Oleh karena itu, keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak tersangka atau terdakwa dalam menghadapi persoalan hukum. Seorang tersangka atau terdakwa dalam

SAMPLE

menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat, polisi, jaksa, hakim, maka jelas diperlukan pembelaan dari advokat untuk membela individu sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan atau dakwaan yang telah disusun oleh aparat penegak hukum ditambah dengan pikiran gelisah dan kacau menghadapi perkaranya, maka untuk kepentingan tersangka atau terdakwa serta untuk keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan amat perlu adanya seorang pembela atau penasihat hukum untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa.[129]

Adanya pendampingan dan pembelaan dari advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap (Polisi, Jaksa, dan Hakim) maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang *(justice for all)*.[130] Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam proses tahap penyidikan mempunyai peran yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Advokat harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan pelaku kejahatan/tersangka atau terdakwa ke masyarakat.

Hubungan antara advokat selaku pemberi bantuan hukum dengan tersangka atau terdakwa mutlak diperlukan untuk kelancaran bantuan hukum itu sendiri. Demikian pula dengan mendampingi secara fisik dalam setiap tahapan pemeriksaan diperlukan untuk membantu tersangka atau terdakwa menghadapi pemeriksaannya demi menjamin objektivitas pemeriksaan, bukan sebaliknya sebagaimana disinyalir oleh sementara

[129] Soesilo R. *Hukum Acara Pidana,* (Bogor, 1984), hlm. 79.
[130] Frans Hendra Winata. *Op. cit.*, hlm. 1.

SAMPLE

pemeriksa/penyidik, bahwa kehadiran seorang advokat secara fisik terutama dalam pemeriksaan dalam penyidikan bukannya memperlancar, akan tetapi justru menhambat jalannya pemeriksaan. Hal ini tentunya tidak akan terjadi bila masing-masing pihak (polisi dan advokat) mengetahui status serta perannya dengan baik, serta adanya kesamaan dalam tindakan perlakuan pada saat pemberian bantuan hukum kepada tersangka selaku yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga faktor subjektivitas dalam perlakuan pemeriksaan terhadap tersangka dapat dihindarkan.

Dalam proses penyidikan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh advokat sering diabaikan, sehingga tersangka atau terdakwa sering menjadi objek penyiksaan, mendapat perlakuan tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum, diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

Di samping itu, pemberian bantuan hukum oleh advokat dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik. Bentuk bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan pengakuan dari tersangka, upaya paksa dalam hal penahanan, penyitaaan, pengeledahan yang tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelanggaran hak-hak asasi yang telah digariskan dalam KUHAP. Maka Advokat dapat menempuh upaya praperadilan terhadap proses penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan KUHAP. Untuk menghindari agar hak hak tersangka atau terdakwa sebagaimana tersebut di atas dapat terselenggara dengan baik, maka sangat dibutuhkan profesi advokat selaku penasihat hukum dari

SAMPLE

tersangka atau terdakwa. Untuk itu, kedudukan advokat adalah sebagai salah satu pilar dari sisi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam rangka proses *law enfocerment*. Advokat harus benar-benar melakukan pembelaan sesuai dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebab di sisi lain, tersangka atau terdakwa akan diserang semaksimal mungkin oleh jaksa penuntut umum guna dijerat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik.

Kehadiran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu (miskin) dan yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa untuk membela diri dengan didampingi pembelaan dari advokat yang profesional. Karena bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun dan yang tidak memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*acces to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hakim sebagai catur wangsa terakhir akan mengadili berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan dilakukan oleh advokat selaku penasihat hukum dari terdakwa. Sehingga proses peradilan yang sesungguhnya benar-benar berimbang, mengingat hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan selalu memperoleh bantuan hukum dari advokat.

SAMPLE

Pada tahap pemeriksaan terdakwa di muka persidangan pengadilan, advokat telah bersifat aktif karena dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, advokat dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa penuntut umum yaitu hak bertanya jawab, termasuk *cross examination* (keterangan saksi harus dapat diuji di depan pengadilan),[131] hak mangajukan pembuktian, baik saksi yang meringankan maupun surat dan alat bukti lainnya, hak mengajukan pembelaan (*pleidooi*), duplik atas replik jaksa penuntut umum. Hanya dalam tahap inilah pihak terdakwa dan advokat bersamaan kedudukannya di depan hukum berhadapan dengan jaksa penuntut umum di bawah objetivitas hakim/terdakwa yang didampingi advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan jaksa penuntut umum.

Di dalam sidang pengadilan, jelas peran advokat yang dimainkan sebagai pembela kepentingan hukum, kepentingan yang sah menurut hukum bukan kepentingan *an sich* untuk menang dalam kondisi apa pun atas pihak yang diwakili dan dibela, yaitu tersangka atau terdakwa. Di sinilah interaksi profesi advokat dengan elemen negara (instansi kepolisian, kejaksaan, dan hakim) dalam melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa terlihat nyata. Sejak awal yaitu proses penyidikan, pada saat penuntutan, tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum dari Advokat. Tahap terakhir dalam pemeriksaan persidangan terdakwa juga mendapatkan bantuan hukum dari advokat, sehingga posisi hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari penuntut umum dan pembelaan dari advokat selaku penasihat hukum terdakwa.

Dengan demikian, peran advokat selaku penasihat hukum dalam proses *law enforcement* tidak dibenarkan *ambigu* (mendua), advokat hanya bertugas untuk pembelaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembelaan ad-

[131] O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana.* (Bandung, 2006), hlm. 282.

SAMPLE

vokat terhadap terdakwa terlepas kepada terbukti tidaknya kesalahan terdakwa. Sehingga yang dimaksud dengan *law enforcement* dalam konteks pembelaan tersangka atau terdakwa pada posisi advokat selaku penasihat hukum tidak dibenarkan membantu penyidik ataupun penuntut umum. Artinya, ketika hak-hak tersangka atau terdakwa telah diberikan secara penuh tanpa terkecuali bantuan hukum dari advokat, maka hakim tidak akan setengah hati/ragu untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa memang benar-benar sangat diperlukan dalam proses peradilan, tanpa terkecuali baik di tingkat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) maupun pada persidangan di pengadilan. Dalam perkara pidana, penasihat hukum mempunyai pekerjaan rangkap, yakni sebagai pemegang kuasa, sebagai pemberi nasihat hukum, dan sebagai pembela atau pembicara.[132]

Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum tersangka atau terdakwa baik secara litigasi maupun non-litigasi, sejak dulu keberadaannya selalu ada semacam ambivalensi, yaitu di satu sisi advokat dianggap sebagai profesi yang senang mempermainkan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan di sinilah moral seorang advokat diuji dan dipertaruhkan, namun di sisi lain, jika kita renungkan siapa lagi yang bisa menolong orang yang sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa atau negara yang sering kali kedudukan sosialnya sangat berbeda kalau bukan advokat.

Tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hak asasi manusia, dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapa pun, tidak terikat pada perintah

[132] Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, (Jakarta, 1982), hlm. 16.

SAMPLE

(order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.[133]

Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Advokat bukan hanya menangani perkara di pengadilan pidana terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Karena advokat mengerti akan bentuk, lembaga, dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan/berhadapan dengan negara atau warga negara yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Dalam Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam terjemahan tekstual pada rumusan Pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari

[133] Frans Hendra Winata, 1995, *Loc. cit.*

SAMPLE

polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum.

Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa, dan hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, Jaksa, dan Hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkret pengamalan *trias politica*, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legitimasi bagi para advokat tecermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial). Secara historis, peran advokat adalah seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum.

Advokat sebagai unsur independen dalam arti tidak terikat pada struktur kekuasaan negara, menjalankan perannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Independensi profetik yang dimilikinya sungguh menjadi penjamin profesi ini di mata masyarakat pencari keadilan sekaligus di hadapan penguasa, dengan kepentingan utamanya, yaitu memastikan keabsahan proses keadilan yang diselenggarakan negara pada setiap tahapan (legislasi, eksekutif, dan yudikasi). Independensi tersebut dinyatakan dalam bentuk tindakan dan peran nyata dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan keadilan dan kepentingan hukum masyarakat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Di luar sidang pengadilan dalam melakoni peran publik advokat sebagai ahli hukum aktif dalam diskursus perkembangan dan pembentukan norma hukum di masyarakat di berbagai tingkatan hingga ke lembaga legislatif, memantau kebijakan penguasa. Serta turut ambil bagian dalam upaya mengawasi tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hukum serta merugikan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Adapun dalam kerangka hubungan advokat dengan penguasan dan kekuasaan, secara moral ia harus berdiri sebagai oposisi laten dengan

SAMPLE

acuan nilai tetap pada kebenaran, hukum, dan keadilan. Apabila ditelisik lebih jauh, ternyata porsi peran yang lebih besar adalah peran publik advokat di luar pengadilan, yang secara signifikan menetukan kemanfaatan sosial keberadaan profesi ini di masyarakat. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, maka masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Jadi, tugas pembelaan dari advokat bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.[134]

C. KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

Berkaitan dengan masalah bantuan hukum cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dan buta hukum, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diberikan oleh advokat, baik bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi. Namun semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan sebelum adanya *judicial review*[135] oleh MK. Bantuan hukum cuma-cuma hanya dapat diberikan oleh advokat. Setelah MK membatalkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat bukan lagi sebagai satu-satu yang disebut sebagai pemberi bantuan hukum *(public defender).*

Bertitik tolak dari putusan MK tersebut maka pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Persoalan selanjutnya adalah siapa yang seharusnya bertindak untuk men-

[134] Riduan Syaharani, *Loc. cit.*, hlm. 26.

[135] Setelah permohonan *judicial review*, akhirnya kekuatan hukum Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 kini tidak berlaku lagi, dan advokasi bisa dilakukan oleh LBH kampus.

SAMPLE

jadi pelaksana pemberi bantuan hukum di negara kita sekarang ini, mengingat banyak dan beraneka ragamnya para pemberi bantuan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[136]

1. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
2. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan bukan menjadi anggota LBH;
3. Advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum dari suatu perusahaan;
4. Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun;
5. Pengacara praktik atau pokrol;
6. Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah;
7. Dosen dan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum;
8. Konsultan-konsultan hukum.

Bahwa, orang-orang yang disebut di atas memang dapat bertindak sebagai pemberi bantuan hukum pada umumnya, tetapi apakah mereka juga yang bertindak sebagai pemberi bantuan hukum bagi golongan miskin *(public defender)*. Pemberian bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan Sarjana Hukum saja tetapi juga menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Akan tetapi, kenyataannya tenaga-tenaga profesional sebagaimana digambarkan tersebut di atas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat/wilayah hukum pengadilan ke wilayah hukum pengadilan lain.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Advokat menentukan, "Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan

[136] Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan Nasional,* (Bandung, 1983), hlm. 295-300.

SAMPLE

kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."[137] Adapun Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi, "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kerpada pencari keadilan yang tidak mampu". Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 37 dan 39 juga mengatur mengenai kewajiban dari advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara, dalam pemberian bantuan hukum, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Kewajiban secara harfiah dalam *Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan kewajiban dari kata "wajib" berasal dari kata *"oblige"* mempunyai arti mewajibkan; mengikat; mengharuskan, *"due"* mempunyai arti kewajiban; keharusan, dan *"necessary"* mempunyai arti memaksa; perlu; sesuatu yang memaksa. Berdasarkan arti di atas maka dapat disimpulkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan, tidak boleh tidak melakukan/memenuhi, sudah sepatutnya. Dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam praktik profesi advokat, dikenal adanya *"normative ethic"* yang terkandung ketentuan-ketentuan seperti:

1. Kewajiban pada diri sendiri;
2. Kewajiban-kewajiban bagi masyarakat umum;
3. Ketentuan-ketentuan tentang *partnership*;
4. Kewajiban terhadap orang atau profesi yang dilayani.[138]

Kewajiban yang terletak berdasarkan kaidah/norma hukum disebut kewajiban yuridis. Kewajiban yuridis yang menyatakan keharusan eksternal karena adanya hukum yang diberlakukan dan dipaksakan oleh pemerintah dan kewajiban yang menyentuh keharusan internal karena adanya kesadaran batin, sebagai

[137] Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.
[138] E. Sumaryono, *Op. cit.*, hlm. 75.

SAMPLE

suatu dorongan batin yang tak mungkin dihindari.[139] Tugas merupakan kewajiban, wajib adalah sesuatu yang dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Kewajiban merupakan "beban" yang harus dilaksanakan.[140] Pengertian beban di sini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya (kesadaran diri"tahu diri"). Kewajiban melahirkan suatu tanggung jawab atau responsibilitas (*responsibility*). Tanggung jawab demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.[141] Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu telah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum.[142] Tugas Advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/ kliennya. Oleh karenanya, advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia 2002 menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat *(officium mobile)*. Kata "*mobile officium"* mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal "*noblesse oblige*" yaitu kewajiban perilaku yang terhormat *(honorable),* murah-hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*) yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian.

---

[139] *Ibid*., hlm. 61.

[140] Shidarta, *Op. cit*., hlm. 49.

[141] *Ibid*.

[142] *Ibid*.

SAMPLE

Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat *(admission to the bar)*. Dengan diangkatnya seseorang menjadi Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat *(mobile officium)*, dengan hak eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat; (b) dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan (c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi, jangan dilupakan, hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu: (a) menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat; serta (b) bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat *(to expose the abuses of which they know that certain of their brethren are quilty)*.

Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas, dalam asas-asas etika (*canons of ethics*) American Bar Association (1954, ABA) termasuk dalam asas mengenai "Menjunjung Kehormatan Profesi" *(upholding the honor of the profession)*, di mana dikatakan (terjemahan bebas) bahwa advokat itu harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan menjaga wibawa profesi dan berusaha untuk tidak saja menyempurnakan hukum namun juga penyelenggaraan sistem peradilannya *(the administration of justice)*. Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat "tidak dapat menolak perkara dengan alasan kedudukan sosial" bagi orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat: "mengurus perkara cuma-cuma" telah tersirat kewajiban ini. Asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: "... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

SAMPLE

(*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu". Asas etika ini dalam ABA dikenal sebagai "Kewajiban Mewakili Orang Miskin" *(duty to represent the indigent)*.

Kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini. Mengurus perkara "cuma-cuma" tidak saja untuk perkara pidana *(criminal legal aid)* tetapi juga untuk perkara perdata *(civil legal aid)*. Dengan adanya beberapa lingkungan peradilan di Indonesia yaitu lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, maka tentunya bantuan hukum ini harus juga mencakup perkara-perkara dalam bidang peradilan tersebut.

Berdasarkan rumusan demikian kemampuan advokat sangat erat dengan unsur pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Kemampuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan *interview*, menyusun ilustrasi kasus (kronologi kasus), serta kemahiran di bidang penelitian dan analisis kasus hukum. Kemampuan tersebut pada prinsipnya dapat memberikan arah dan fokus yang efektif, yakni menentukan apakah suatu kasus dihadapi oleh tersangka atau terdakwa adalah kasus hukum atau bukan, bentuk hukum yang dibutuhkan, serta strategi apa yang dianggap paling sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tidak dapat dimungkiri, keberhasilan advokat dalam pembelaannya di persidangan sangat ditentukan oleh persiapan yang dilakukan dalam mengindentifikasi kasus, yakni usaha untuk mendapatkan ilustrasi tentang anatomi kasus, menginventarisasi bahan-bahan hukum, menganalisis alat-alat bukti, menyusun atau mengonstruksi hukum serta memprediksi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi terhadap jalannya kasus.

Di samping itu, persiapan penting lainnya mempersiapkan diri bahwa dirinya benar-benar yakin dan memiliki waktu dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara tersangka atau terdakwa yang dihadapinya. Organisasi profesi advokat dan negara *c.q*. pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan jumlah

SAMPLE

pembela umum *(public defender*). Sudah merupakan tanggung jawab organisasi profesi Advokat untuk menyediakan pembela umum dari anggotanya yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin secara gratis *(pro deo/pro bono publico)*. Demikian pula, pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan pembela umum untuk menciptakan keseimbangan karena di mana negara mempunyai kewajiban menyediakan penuntut umum/jaksa *(public prosecutor),* untuk menuntut tersangka atau terdakwa sedangkan pembela umum disiapkan untuk membela tersangka atau terdakwa. Sehingga di sinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*probono*) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (miskin).

Oleh karenanya, pemberian bantuan hukum menjadi pekerjaan yang melekat kepada advokat, sehingga seorang advokat tidak dibenarkan untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada biaya. Adagium ini menjadikan pekerjaan advokat menjadi pekerjaan yang luhur (*officium nobile*). Tidak adanya biaya dari pemberi kuasa tidak menjadikan pekerjaan yang ditangani advokat menjadi serabutan. Dengan demikian, Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan advokat tidak membedakan, bagi yang mampu membayar honorarium/*fee* maupun yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma (*pro deo/probono*).

D. BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. Hak bantuan hukum dijamin dalam International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR), UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, dan UN Declaration on the Rights of Disabled Persons. Hak ini dikategorikan sebagai *non-derogable rights,* hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apa pun. Hak ini meru-

SAMPLE

pakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional.

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945, Pasal 27 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum *(rechtstaat)* negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum *(equality before the law)*. Persamaaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan *(equal treatment)*. Hal ini didasarkan pula pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini, negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat/pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat *(legal service)*.

Penegasan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.[143] Terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pemenuhan hak bantuan hukum, di antaranya adalah tidak adanya legislasi yang mengatur bantuan hukum dalam perspektif *access to justice,* negara ti-

[143] Frans Hendra Winata, 2009, *Loc. cit.*

SAMPLE

dak memenuhi tanggung jawabnya terkait struktur dan sistem penganggaran bantuan hukum, dan keterbatasan jumlah pemberi bantuan hukum khususnya advokat. Alhasil, selama ini pemenuhan hak bantuan hukum lebih banyak diberikan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang dibangun oleh masyarakat sipil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bapenas menyusun strategi bantuan hukum menjadi dua, yaitu:

Pertama, pemenuhan hak bantuan hukum, dan memastikan setiap orang miskin dan terpinggirkan memperoleh bantuan hukum saat berhadapan dengan perkara hukum dan mendapat pembelaan saat hendak memperjuangkan haknya melalui pengadilan.

Kedua, perencanaan legislasi bantuan hukum melalui penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup (i) pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum; (ii) pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM; (iii) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat; (iv) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum; dan (vi) pemberian *reward* bagi pengabdi bantuan hukum.

Dari pilihan strategi tersebut, nampak bahwa negara memiliki niat untuk memenuhi hak bantuan hukum, baik pada tataran legislasi, struktur kelembagaan, pendidikan hukum dan anggaran negara. Sehingga setiap proses legislasi haruslah mengacu kepada pilihan-pilihan strategi tersebut, termasuk pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi pemenuhan hak bantuan hukum.

SAMPLE

BAB 7

AKSES MENUJU KEADILAN (ACCESS TO JUSTICE)

SAMPLE

A. HAK ATAS KEADILAN

Akses setiap orang untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan pidana adalah hak asasi manusia. Hak mendapatkan keadilan dan bantuan hukum merupakan sebuah jaminan sekaligus perlindungan, yang menjadi obligasi (kewajiban) negara untuk pemenuhannya. Di Indonesia, hak ini telah dijamin dalam konstitusi dalam bentuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. UUD 1945, juga menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau ditunda pemenuhannya dalam keadaan apa pun.

Hak konstitusional dan hak hukum tersebut antara lain bercirikan, setiap orang mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan dalam semua proses hukum, termasuk menerima bantuan hukum, hak untuk untuk diam dan tidak menyampaikan sesuatu *(the right to remain silent)*, proses peradilan yang cepat, adil *(fair)* dan perlindungan saat menjadi saksi di muka persidangan. Kesemua ciri ini, secara singkat juga dikenal dengan *"due process of law"*. Selain itu, hak untuk mendapatkan keadilan, juga mencakup hak setiap warga negara untuk dilin-

dungi dari perilaku sewenang-wenang aparat negara, termasuk aparat hukum. Karenanya, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum mesti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks peradilan pidana, karena berkaitan juga dengan hak hidup dan kebebasan individu, maka prosesnya mesti dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang memberikan jaminan dan penghargaan martabat manusia.

Keadilan adalah hak dasar manusia yang yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial *(social justice)* bagi seluruh warga negara. Masalah bantuan hukum sesungguhnya adalah masalah klasik.

Masyarakat kurang mampu atau miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga negara, dengan adanya pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara konkret, yang dapat mengakomodasi kepentingan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan dalam hukum pidana. Ada suatu pandangan yang menyebutkan, bahwa penyebutan hak selalu dibarengi dengan adanya kewajiban, bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Dalam suatu pandangan yang keliru bahwa hak dan kewajiban berada pada subjek yang sama. Penyebutan hak selalu harus dibarengi dengan pengertian adanya kewajiban. Sebagai contoh apabila seseorang mempunyai sesuatu hak, maka orang lain dalam hal yang sama mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hal yang sama tersebut.

Dengan demikian, hak asasi manusia termasuk hak warga negara selalu melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki

SAMPLE

oleh warga negara. Adapun kewajiban yang merupakan simetri dari warga negara terdapat pada negara, karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak warga negara tersebut. Karena itu apabila ingin digunakan istilah hak dan kewajiban asasi manusia, maka pengertiannya adalah adanya hak pada individu dan adanya kewajiban pada pemerintah. Hak asasi manusia pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah untuk melindungi individu dari setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri.

KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa alat negara sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam berpikir maupun bersikap tindak, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam perkara pidana (tersangka atau terdakwa). Kendati demikian, aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya hukum dan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat, ternyata sering dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah, kadangkala penahanan dilakukan melampaui batas yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap dan tindakan aparat penegak hukum tersebut. Sudah barang tentu hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hal ini tersangka dan terdakwa dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan pra-peradilan melalui pengadilan. KUHAP tidak menghendaki suatu proses peradilan di mana seorang tersangka atau terdakwa sudah dijatuhi putusan sebelum prosesnya dimulai, dalam hal ini disebut sebagai *eigenrichting*.[144]

[144] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, 1988), hlm. 2.

SAMPLE

Proses pembentukan KUHAP adalah agar proses peradilan pidana berlandaskan proses hukum yang adil, di mana hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi sebabagai bagian dari hak sasi manusia. KUHAP telah meresepsi prinsip *accusatior,*[145] bahwa dalam hukum acara pidana, penuntut umum dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, untuk melakukan pertarungan hukum di depan hakim yang tidak memihak.

KUHAP telah benar-benar mendudukkan posisi tersangka atau terdakwa sederajat dengan penuntut umum. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi penyidik ataupun penuntut umum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa secara semenamena dan harus melakukan perannya sebagai penegakan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan KUHAP. Demikian pula bagi pihak korban yang merasa sakit hati atas perlakuan tersangka atau terdakwa, diberikan hak yang sama pula untuk mewujudkan perasaannya bilamana terhadap perkara yang telah ia laporkan hilang begitu saja tanpa bekas dapat mengajukan upaya hukum prapradilan.

Pendekatan historis dan filsafat selalu menginginkan hukum berkaitan dengan keadilan. Dengan kata lain, pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapa pun dan bagaimanapun latar belakangnya. Namun, dalam kenyataannya, hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.[146]

Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat, yang apabila tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak

[145] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta, 2001), hlm. 338.

[146] Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, 2003), hlm. 177.

SAMPLE

dasar tersebut, karena diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat.

Pengertian akses menuju keadilan adalah "kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan." Termasuk juga akses bagi masyarakat khususnya bagi kelompok miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel (bertanggung jawab) untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan.

Pemberian bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin yang didudukan sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip *"fair trial"* di mana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang Advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara pidana, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika advokat mewakili tersangka atau terdakwa dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kepentingan tersangka atau terdakwa. Pada kenyataannya, tidak semua tersangka atau terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingan mereka dalam memperoleh bantuan hukum dan keadilan.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ku-

SAMPLE

rangnya pengetahuan akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Jurang pemisah antara tujuan ideal hukum, yaitu keadilan dengan kenyataan hidup sehari-hari digambarkan oleh George Bernard Shaw,[147] sebagai berikut:

> *"The law is equal before all of us, but we are not all equal before the law. Virtually there is one law for the rich and another for the poor, one law for the cunning and another for the simple, one law for the forceful and another for the feeble, one law for the ignorant and another for the learned, one law for the brave and another for the timid, and within family limits one law for the parent and no law at all for the child."*

Celah antara cita-cita keadilan dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari telah melahirkan suatu pandangan John Rawls mengenai keadilan. Rawls memandang keadilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*), di sisi lain keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (*difference*). Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat "setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum". Di sisi lain, prinsip perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah. Pendapat tersebut sesungguhnya bukan hal baru bagi kita di Indonesia, prinsip persamaan ini dapat dilihat dalam sila ke-5 Pancasila,[148] alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 UUD 1945.[149] Dengan kata lain, negara Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum yang

[147] George Bernard Shaw adalah penulis drama Inggris. Kalimat tersebut dikutip dari naskah drama berjudul "Millionairess". Lihat Laurence, Dan H. (ed), *The Bodley Bernard Shaw: Collected Plays with their Prefaces*, Vol. 6, 1973. Lihat juga Kurniawan, *Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik, Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah, Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 01/Agustus 2002, hlm. 71.

[148] Sila Kelima Pancasila berbunyi: *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

[149] Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 berisi 5 dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama "Pancasila".

SAMPLE

sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang dasar agama, ras/suku, keturunan, atau tempat lahirnya, dan latar belakang ekonomis, pendidikan, dan lain-lain.[150]

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Secara implisit, makna persamaan kedudukan di hadapan hukum dapat ditemukan juga dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP baik persamaan kedudukan di hadapan hukum maupun asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, namun hal itu tersirat baik dalam konsideran dan penjelasan umum KUHAP khususnya dalam angka 3 antara lain ditegaskan: "... asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

[150] Ali, H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum, Sinar Grafika*, (Jakarta, 2005), hlm. 101-102.

SAMPLE

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini."

Asas-asas yang dimaksud tersebut antara lain, adalah:

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di hadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa di pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap *(presumption of innocence)*;
c. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Yang dimaksud dengan "kedudukan yang sama dalam hukum" dalam Pasal 27 ayat (1) itu adalah meliputi bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan menggunakan kedua kelompok hukum tersebut, dan jika ditilik selanjutnya, maka tampak bahwa "hukum" yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Acara Pidana/Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD.[151] Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah semua orang berhak memperoleh bantuan hukum dan pembelaan dari advokat sesuai ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang mampu saja yang dapat memperoleh bantuan dari advokat tetapi fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga mendapat hak yang sama dalam memperoleh keadilan (*access to justice*).

[151] Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Bandung, 1975), hlm. 112.

SAMPLE

Akses menuju keadilan dapat digambarkan sebagai berikut: "*Justice, as so administered, has to be available to all, on an equal footing. This is the ideal, but one which has never been attained, due largely to inequalities of wealth and power and an economic system which maintains and tends to increase the inequalities*".[152] Terdapat kasus di Indonesia seseorang dengan mudah bisa menyebutkan bahwa, orang-orang yang sederhana dan orang yang tidak punya uang mengalami perlakuan hukum yang tidak adil. Kasus "Sengkon-Karta" pada akhir 1970-an mungkin merupakan kasus yang paling terkenal di Indonesia. Kemudian perkara yang terbaru, yaitu perkara terdakwa Prita yang sempat ditahan di Rutan atas laporan penghinaan terhadap RS. Omni Internasional. Pada kasus-kasus tersebut, pihak tersangka atau terdakwa adalah orang-orang lemah secara ekonomis, sehingga mereka tidak mampu menemukan keadilan yang sepantasnya bagi perkara mereka atau si terlapor atau terdakwa yang kalah ketika berhadapan dengan laporan pihak lain yang memiliki kekuatan ekonomi besar dan dapat memengaruhi lembaga peradilan.

Pada dasarnya, usaha-usaha terhadap akses menuju keadilan telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1970, dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),[153] mengenai pembangunan bidang hukum, telah ditetapkan arah pembangunan bidang kepada:

1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu;
2) Penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan

[152] *Justice In The Twenty-First Century,* Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000. Yang terjemahannya kurang lebih adalah: "Keadilan, sebagaimana dijalankan, harus tersedia untuk semua, sederajat kedudukannya. Inilah sesuatu yang ideal, tetapi hal ini tidak pernah dicapai, karena terdapat ketidaksamaan kemakmuran dan kekuasaan serta sistem ekonomi yang mempertahankan dan cenderung meningkatkan ketidaksamaan".

[153] Ketetapan MPR ini merupakan salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

SAMPLE

fungsi dan wewenang masing-masing;
3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum; dan
4) Pembinaan penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

Melalui GBHN Tahun 1978, maka Indonesia mulai secara aktif membicarakan akses menuju keadilan yang digambarkan sebagai bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Pelaksanaan atas GBHN tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan hukum acara peninggalan masa kolonial sebagaimana diatur dalam *HIR/RIB* dan *RBG*. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa akses menuju keadilan dalam sistem hukum acara pidana diwujudkan dalam bentuk "bantuan hukum". Oleh karena itu, apabila orang membicarakan tentang "bantuan hukum", maka pembicaraan adalah mengenai sistem hukum acara pidana itu sendiri. Maksud dari ketentuan tentang "bantuan hukum" dalam hukum acara pidana dipandang sebagai suatu tonggak penting dalam perlindungan HAM di Indonesia, selain itu mengingat masalah bantuan hukum merupakan hal yang esensi dalam setiap sistem hukum di negara-negara modern.

Bantuan hukum merupakan pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (1) KUHP.[154] Yang lazim disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah asas umum hukum pidana yang berlaku universal. Meskipun tidak secara nyata menyebutkan tentang bantuan hukum, namun Pasal 1 KUHP ini mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perlindungan hukum atas hak kebebasan dan jiwa raga seorang tersangka atau terdakwa. Sehingga adalah layak apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata atas asas legalitas.[155]

[154] Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
[155] O.C. Kaligis, *Loc. cit*.

SAMPLE

B. BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAM

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai mahluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, politik, status sosial, bahasa dan status lainnya. Sebagai penjabaran dari persamaan hak di hadapan hukum, maka bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar honor kepada Advokat (*pro bono publico*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* dan hak untuk dibela advokat *(access to legal counsel)* adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.[156]

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia telah di amendemen sebanyak empat kali. Pasal-pasal tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah dijamin, tidak terkecuali dengan jaminan terhadap perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah merupakan bagian dari hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan pula sebagai belas kasihan dari negara, hal ini penting karena sering bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak ter-

[156] Frans Hendra Winata, *Loc. cit.*

SAMPLE

sebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan.

Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dikemukakan Champbell yang dikutip oleh Majda El-Muhtaj,[157] bahwa hak asasi (*fundamental rights*) berarti hak yang bersifat mendasar *(grounded)*, *inheren* (melekat) dengan jati diri manusia secara universal. Hak tersebut didapat secara langsung dari Tuhan Sang Pencipta manusia dan diberikan kepada seluruh manusia. Tidak ada batasan manusia yang mana atau siapa pun dia berhak untuk memiliki hak tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa keabsahan hak tersebut harus terjaga dalam hakikat keberadaan manusia. Dengan demikian maka wajib, hak tersebut harus dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh untuk memeliharanya. Selanjutnya diungkapkan, adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu "keistimewaan" yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.[158]

Adanya hak yang melekat pada hakikat kehidupan manusia melahirkan kepentingan bagi pemenuhan hak tersebut. Kepentingan ini tidak jarang bersinggungan dengan kepentingan yang berasal dari hak orang lain.

Ketika individu dipersatukan dalam masyarakat dan negara, terjadi benturan-benturan antara pelaksanaan HAM antar individu dan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat/negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara.[159]

Di samping keberadaannya yang mutlak, HAM. juga me-

[157] Majda El-Muhtaj, *Loc. cit.*, hlm. 47.

[158] *Ibid.*

[159] O.C. Kaligis, *Loc. cit.*

SAMPLE

lahirkan kewajiban bagi seseorang pemilik hak untuk dapat mengakui dan menghormati keberadaan HAM orang lain.[160] Dalam konteks ini, negara sebagai penjamin kehidupan manusia yang selaras, serasi, dan seimbang memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban menghormati hak yang lain. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi *(to protect*), menghormati *(to respect),* dan memenuhi (*to pullfill*) setiap HAM warga negaranya. Karena secara historis, keberadaan HAM sekalipun telah melekat sejak manusia dilahirkan, namun kesadaran terhadap penegakan dan perjuangannya baru muncul ketika manusia menghadapi ancaman yang justru berasal dari kekuasaan negara. Pengaturan mengenai jaminan HAM dalam norma-norma hukum negara harus ada, hal tersebut dimaksudkan agar HAM benar-benar dapat ditegakkan dan memiliki konsekuensi yang tegas terhadap pelanggarannya. Dalam konstitusi (UUD) negara Indonesia, konsep perlindungan hukum terhadap HAM dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 setelah amendemen.

Penjabaran tersebut terdapat dalam rumusan pasal-pasal yang antara lain: Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28G ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di ha-

[160] Majda El-Muhtaj, *Loc. cit.*

SAMPLE

dapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; Ketentuan UUD 1945 di atas, menegaskan jaminan atas perlindungan HAM yang pada akhirnya merujuk suatu prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah atau penguasa negara termasuk badan peradilan harus memperlakukan setiap orang secara adil dalam perkara pidana. Konsekuensi ini mengandung pengertian bahwa tidak ada alasan yang membenarkan suatu paksaan yang melawan kemauan orang lain dalam bentuk apa pun. Namun pada perkembangannya, sesuai dengan prinsip *equality before the law* yang dianut Indonesia, persamaan di hadapan hukum ini merupakan persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab.[161]

Implementasi prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana, memiliki kaitan yang sangat erat dalam rangka melaksanakan perlindungan HAM. Dalam sistem peradilan pidana, HAM merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi.[162] Sehubungan dengan mekanisme tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka HAM merupakan sesuatu yang bersinggungan langsung dan rentan terjadi pelanggaran, karena sesungguhnya upaya paksa itu sendiri merupakan pelanggaran HAM. Namun untuk menjamin atas HAM tersangka atau terdakwa tetap merupakan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi. Sesuai fungsinya negara, melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa,

[161] O.C. Kaligis. *Op. cit.*, hlm. 29.
[162] *Ibid.*

SAMPLE

dan hakim) termasuk advokat,[163] harus dapat memberikan akses keadilan bagi masyarakat sebagai perwujudan penegakan HAM tersebut. Terlebih kepada masyarakat miskin yang tidak dapat mengusahakan bantuan hukum yang maksimal untuk dirinya.

Hak asasi manusia secara deklaratif dikumandangkan oleh bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945, sebagaimana tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."[164] Pengertian hak asasi manusia dapat kita lihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan sebagai berikut:

> Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum atas perlindungan hak tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

Pasal 5

1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan

[163] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan kedudukan advokat serta statusnya, khususnya yang berkaitan dengan aparatur penegak hukum lainnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim bahwa secara formal advokat telah diakui sebagai bagian dari sistem paradillan pidana.

[164] UUD 1945 Hasil Amendemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 3.

yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;

3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya.

Pasal 6

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan, dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 18:

1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dari advokat dalam statusnya sebagai penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, hak untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman merupakan hak asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yaitu termasuk hak rasa aman ketika seseorang melakukan perbuatan hukum.

Sudah jamak menjadi pengetahuan, setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Di dalam KUHAP, secara limi-

SAMPLE

tatif sudah ditegaskan, terhadap masyarakat kurang mampu, negara menyediakan bantuan hukum dalam setiap tingkatan. Dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan merupakan bentuk penghormatan HAM oleh negara setiap warga negara yang kurang mampu. Dalam praktik, lazim digunakan istilah *"prodeo"*. Dalam istilah lain, sering juga digunakan istilah *"probono"*. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga. Namun demikian yang paling mendasar, adalah apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa seseorang yang dituntut untuk kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun harus dibantu/didampingi oleh penasihat hukum, atau bantuan hukum lain dari Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.[165] Hak untuk dibela advokat dan perolehan bantuan hukum bagi fakir miskin sudah ada sejak dahulu sebagaimana diatur dalam *Reglement op de rechtsvordering (*Rv*)* bagi golongan Eropa (*Europeans*) dan *HIR* bagi golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), namun tidak ada jaminan serupa bagi masyarakat golongan pribumi.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 54 KUHAP maka pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut telah diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat "wajib". Ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi "wajib". Syarat khusus dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, adalah menyangkut: (a) kemampuan (finansial); dan (b) ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan. Apabila ketentuan wajib yang telah

[165] Maruarar Siahaan, *Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesia's Transitional Era and Corruption, Access to Justice in Asian and European Transitional Countries,* Bogor, 27-28 June.

SAMPLE

disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tuntutan jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (BAP) menjadi tidak sah.

Pendirian pengadilan seperti itu dapat dilihat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993. Dalam kasus ini, dinyatakan proses pemeriksaan penyidikan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi oleh advokat. Pelanggaran ini dijadikan alasan dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan alasan tersebut dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi/Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan: "Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk penasihat hukum/advokat bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima". Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diikuti pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 22/Pid.B/2002/PN. Wns yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/Pid/2002/PTY dalam perkara uang palsu Pasal 245 KUHP. yang amarnya menerima eksepsi dari penasihat hukum atau terdakwa, menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara penyidikan batal demi hukum.[166] Dengan demikian, maka menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP menjamin bahwa untuk perkara-perkara pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman lebih dari 15 tahun atau ancaman hukuman lebih dari 5 tahun bagi mereka yang tidak mampu dan buta hukum, negara melalui pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum (advokat).

Pada masa sekarang, mengenai bantuan hukum secara

[166] Sofyan Lubis M dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta, 2008), hlm. 56-57.

SAMPLE

cuma-cuma juga telah diatur dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu", dan sebagai peraturan pelaksananya diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma; sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, disebutkan bahwa "Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium". Namun konsep bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya, karena banyak terdapat kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai organisasi bantuan hukum tapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee*, yang menyimpang dari konsep *pro bono public* yang sebenarnya merupakan kewajiban advokat.[167]

Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Peraturan yang ada hanya memberikan sanksi oleh organisasi advokat kepada advokat yang melanggar ketentuan tersebut berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari profesinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang bantuan hukum yang mengatur dan memberikan

[167] Frans Hendra Winarta, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 12.

SAMPLE

sanksi yang tegas serta mengikat kepada advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan mempertegas hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Namun yang jadi permasalahan adalah bahwa peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma hanya mengatur untuk golongan yang tidak mampu dan fakir miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 berbunyi: Pencari Peradilan yang tidak mampu yang selanjutnya disebut pencari keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 berbunyi: Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencari keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Mengenai bantuan hukum **Jerold Auerbach** berpendapatbahwa: "*Throughout the 20th century, as judges and lawyers have monotonously conceded, legal institutions have defaulted on their obligation to provide justice for all. This is surely because the ideal of equal justice is incompatible with the social realities of unequal wealth, power, and opportunity, which no amount of legal formalism can disguise.*"[168]

Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, aspek terpenting adalah segi pendanaan. Kondisi finansial sangat penting dalam menentukan pengembangan program bantuan hukum. Segi pendanaan untuk bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu seharusnya merupakan tanggung jawab ne-

[168] *Justice in the Twenty-First Century;* Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000. hlm. 82. terjemahannya kurang lebih adalah: "Sepanjang abad ke-20, para hakim dan para pengacara terus-menerus mengakui bahwa lembaga-lembaga hukum sudah gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan keadilan untuk semua. Hal ini terjadi karena ide dari keadilan yang sama ternyata tidak sejalan dengan kenyataan-kenyataan sosial dari kemakmuran yang tidak merata, kekuasaan dan kesempatan, di mana tidak ada lagi formalisme hukum yang dapat disembunyikan."

SAMPLE

gara. Jika negara mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), itu artinya negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi fakir miskin. Namun dalam kenyataannya, negara tidak menyediakan dana yang signifikan untuk membiayai bantuan hukum bagi orang fakir miskin dan tidak mampu. Contohnya adalah, dukungan finansial bagi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang merupakan lembaga bantuan hukum diperoleh dari sumbangan-sumbangan luar negeri, seperti dari Amerika Serikat, Belanda, Swedia, Belgia, Australia, dan Kanada.[169]

Di Amerika Serikat, setiap proses pidana akan dimulai dengan *miranda rule* yang merupakan hak tersangka sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.[170] Hak tersebut antara lain adalah hak untuk diam, karena segala perkataannya dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan; hak untuk mendapatkan penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan bila ia tidak mampu maka ia berhak mendapatkan penasihat hukum dari negara, yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan.[171] Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan.

Miranda rule hanya merupakan penegasan terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya. *Miranda rule* merupakan aturan yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum mempunyai peraturan hukum yang mirip. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sangat menghormati *miranda rule* yang dibuktikan dengan mengadopsi *miranda rule* ke dalam sistem hukum acara pidana, yaitu di dalam

[169] Frans Hendra Winarta, *Op. cit.*, hlm. 15.
[170] M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Loc. cit.*
[171] *Ibid.*, hlm. 22.

SAMPLE

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) mengakui hak sipil, politik, ekonomi, budaya dan sosial fakir miskin tetapi belum menyediakan dana signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) bagi bantuan hukum. Negara seharusnya menyediakan dana yang diambil dari APBN bagi terselenggaranya bantuan hukum, sedangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menjamin bahwa untuk perkara-perkara pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman lebih dari 15 tahun atau ancaman hukuman lebih dari 5 tahun bagi mereka yang tidak mampu, negara melalui pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum (advokat).

Pranata yang diberikan di dalam Pasal 56 KUHAP, tersebut sering sekali tiada arti dan hak masyarakat yang tidak mampu sering ditindas. Karena bantuan hukum dalam Pasal 56 KUHAP tersebut hanya diberikan pada saat pemeriksaan di pengadilan, dan bukan kewajiban menunjuk penasihat hukum/advokat sejak saat pemeriksaan di tingkat kepolisian. Dalam penyidikan sering terjadi dengan menggunakan cara-cara kekerasan, penyiksaan sekadar untuk memaksakan pengakuan dari tersangka, atau tersangka dengan disuruh menandatangani surat pernyataan tidak ingin menggunakan jasa bantuan hukum advokat yang telah disediakan sebelumnya.[172] Sehingga tersangka atau terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian tidak diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, oleh karena tersangka atau terdakwa tidak mampu menggunakan/membayar jasa advokat. Begitu juga terhadap tersangka atau terdakwa yang secara materiel diancam dengan pidana "*di bawah 5 (lima) tahun*", sejak saat pemeriksaa/penyidikan sampai dengan persidangan di muka pengadilan, tersangka atau terdakwa yang tidak mam-

[172] Seperti kasus salah tangkap di Jombang pada tahun 2007, atas salah satu kasus pembunuhan oleh Ryan sang penjagal, di mana sebelumnya kepolisian melakukan kesalahan penangkapan, dan dalam pengakuan korban, korban dipaksa mengaku bahwa korbanlah pelaku pembunuhan.

SAMPLE

pu (miskin) tidak diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat guna membela haknya. Akibatnya sering jaksa selaku penuntut umum dan hakim memperlakukan tersangka atau terdakwa secara tidak sewenang-wenang dan mendudukkan posisi terdakwa sebagai objek bukan sebagi subjek, terkadang hakim justru menjadi jaksa penuntut pada saat pemeriksaan di muka persidangan, dan bahkan justru *over acting* dengan tidak bersikap objektif, tetapi terus-menerus menuduh terdakwa sebagai pelaku atas tindak pidana.

Permasalahannya selanjutnya adalah, bagaimana dengan kedudukan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi (miskin) dan buta hukum yang dalam aturan pidana materielnya perbuatan tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, seperti dalam kasus penipuan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan, dan kasus lainnya. Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan pidana yang diancaman dengan pidana di bawah/kurang dari 5 (lima) tahun tahun, pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut telah diakui, tetapi tidak termasuk dalam hak yang bersifat "*wajib*" dalam arti masih bersifat "*hak*", belum sampai pada taraf "*wajib*" artinya proses pemeriksaan/ penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa dapat berjalan tanpa didampingi oleh advokat dan tidak ada akibat hukum atas batalnya (BAP) atau dakwaan tidak dapat diterima, sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.[173]

Oleh karena itu, bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP belum memadai dan belum dekat dengan rakyat yang tidak mampu yang memerlukan pelayanan bantuan hukum. Dan bantuan hukum lebih dekat kepada mereka yang kaya dan yang mampu untuk memberikan atau membayar imbalan jasa ke-

[173] Lihat ratio *decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991 yang diputus tanggal 16 September 1993 yang mengharuskan setiap orang yang diperiksa sebagai tersangka tetap memperhatikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum.

SAMPLE

pada orang berprofesi sebagai advokat. Agar bantuan hukum akrab dengan rakyat kecil yang tidak mampu untuk membayar imbalan jasa advokat, maka dalam KUHP seharusnya terdapat suatu ketentuan (Pasal) yang menegaskan adanya "kewajiban hukum" yang bersifat imperatif untuk memberi bantuan hukum kepada setiap tersangka atau terdakwa tanpa kecuali dan tanpa membedakan ancaman hukuman (pidana) seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Dengan demikian, maka bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan atau mewujudkan persamaan hak dan perlakuan di hadapan hukum *(equality before the law)* untuk "a*ccess to justice*". Akses menuju keadilan adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.[174] Oleh karena itu, Pasal 56 KUHAP tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Karena penggunaan istilah wajib dalam Pasal 22 ayat (1) adalah suatu keharusan bagi para advokat untuk melaksanakan, menerima, dan menangani bantuan hukum cuma-cuma atau dengan kata lain mau tidak mau harus dilakukan apabila advokat dihadapkan kepada pencari keadilan (tersangka atau terdakwa) yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma dengan tanpa membedakan ancaman hukuman dan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) dan tanpa membedakan sisi berat ringan ancaman pidananya.

[174] Lihat dalam konsideran Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa "Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* sebagai jaminan atas hak konstitusional.

SAMPLE

Hal ini sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang dalam Pasal 14 ayat 3d disebutkan: "Kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan, diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini, jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran". Jadi perihal bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP telah terjadi konflik norma dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat dikenal dengan *officium nobile,* artinya jabatan mulia.[175] Penamaan itu diberikan karena aspek "kepercayaan" dari pemberi kuasa, klien yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik. Advokat dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik.

Di Indonesia, profesi advokat diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Pasal 32 ayat (1) menegaskan, bahwa

[175] Lihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Advokat bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum, merupakan tugas yang mulia yang dipercaya untuk membela kebenaran.

SAMPLE

advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat. Profesi yang profesional wajib meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum guna kepentingan masyarakat, setelah pemegang profesi tersebut telah menjalankan hukum dan melaksakannya secara baik, didasari penuh tanggung jawab dengan adanya integritas dan moral.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat juga memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kedudukan tersebut, memerlukan suatu organisasi profesi sebagai oraganisasi profesi advokat yang disebut PERADI sebagai wadah tunggal profesi advokat yang pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Advokat dalam menjalankan profesinya kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah bagi suatu profesi, sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat, dan menjunjung martabat profesi serta menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan materiel para anggotanya. Sebelum diangkat sebagai advokat, calon advokat mengucapkan sumpah jabatan yang secara tersirat mengakui dan sepakat untuk tunduk terhadap kode etik advokat tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan kehormatan bersifat pasif, artinya memproses pelanggaran kode etik ketika ada pengaduan atau laporan dari pihak lain. Sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik adalah peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemecatan dari organisasi advokat. Permasalahan bantuan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai beban dan tanggung jawab dari negara. Namun dengan adanya

SAMPLE

prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi seluruh warga negara khususnya untuk kaum miskin dan buta huruf. Adanya ketidakseriusan dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang juga diartikan telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.

Negara bukan merupakan subjek tunggal yang memiliki dan tanggung jawab atas pelaksanaan bantuan hukum. Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah officium nobile, advokat juga memiliki kewajiban dalam implementasi bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Advokat wajib memberikan bantuan hukum, idealnya bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Sehingga advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono* bagi penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Hal tersebut untuk menghindari agar hak tersangka atau terdakwa dapat terselenggara dengan baik, maka sangat dibutuhkan profesi advokat selaku penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa. Untuk itu, kedudukan advokat adalah salah satu pilar dari sisi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam rangka proses *law enforcement*.

Advokat harus benar-benar melakukan pembelaan sesuai dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebab, di sisi lain tersangka akan diserang semaksimal mungkin oleh jaksa penuntut umum guna dijerat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik. Kehadiran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu (miskin) dan yang tidak memahami hukum.

SAMPLE

Terlebih lagi, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*acces to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hakim sebagai catur wangsa terakhir akan mengadili berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan oleh advokat selaku penasihat hukum dari terdakwa. Sehingga proses peradilan yang sesungguhnya benar-benar berimbang, mengingat hak tersangka atau terdakwa mulai sejak proses penyidikan hingga persidangan selalu memperoleh bantuan hukum dari advokat.

Akses keadilan dan peradilan yang adil merupakan bagian hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara yang diatur di dalam konstitusi UUD 1945. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan pranata hukum untuk memberikan akses bagi masyarakat miskin, yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, secara khusus berupa undang-undang bantuan hukum. Ketiadaan penyediaan akses keadilan dan peradilan yang adil bagi masyarakat pencari keadilan (tersangka atau terdakwa), adalah pelanggaran hak konstitusional dan mustahil dapat mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur jika akses tersebut tidak disediakan oleh negara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat khususnya dalam bidang hukum.

Implementasi prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana, memiliki kaitan yang sangat erat dalam rangka melaksanakan perlindungan HAM. Dalam sistem peradilan pidana, HAM merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi. Sehubungan dengan mekanisme tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka HAM merupakan sesuatu yang bersinggungan langsung dan rentan terjadi pelanggaran, karena sesungguhnya upaya paksa itu sen-

SAMPLE

diri merupakan pelanggaran HAM. Sesuai fungsinya negara, melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) termasuk advokat, harus dapat memberikan akses keadilan bagi masyarakat sebagai perwujudan penegakan HAM, terlebih kepada masyarakat miskin yang tidak dapat mengusahakan bantuan hukum untuk dirinya.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih advokat selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya (Pasal 55 KUHAP). Pasal 56 KUHAP tersangka/terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib untuk menunjuk penasihat hukum/advokat. Adapun terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun, bantuan hukum masih merupakan hak dan belum termasuk dalam kategori wajib untuk didampingi advokat; oleh karena itu, bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. belum mewujudkan persama hak dan perlakuan di bidang hukum, khusunya bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman di atas lima tahun dan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman di bawah lima tahun. Dengan demikian, maka perihal bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP telah terjadi konflik norma dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20003 tentang Advokat.

Perihal bantuan hukum cuma-cuma, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pembela umum/advokat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan buta huruf demi terciptanya peradilan yang sehat, *fair*, serta lebih berkua-

SAMPLE

litas. Sudah saatnya, reformasi di bidang hukum juga dimulai dari penghormatan hak tersangka atau tedakwa, untuk itu perlu adanya dorongan dari dari organisasi masyarakat, lembaga pendidikan untuk mendorong pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, dengan menerbitkan Undang-Undang Bantuan Hukum yang di dalamnya mengatur sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) yang lalai melaksanakannya dan anggaran bantuan hukum yang fantastik dari ABPN atau APBD. Agar pemberian bantuan hukum yang maksimal dapat terlaksana untuk mewujudkan persamaan hak dan perlakuan di bidang hukum bagi perlindungan hak tersangka atau terdakwa.

Dalam RUU KUHP nanti sudah seharus terdapat suatu ketentuan (Pasal) yang menegaskan adanya "kewajiban hukum" yang bersifat imperatif untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, tanpa membedakan ancaman pidananya. Organisasi profesi segera melakukan perumusan ketentuan yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (PERADI) sebagai pengawas harus dapat meningkatkan peranannya menjadi lebih aktif dalam mengawasi anggotanya atas dugaan pelanggaran kode etik untuk meningkatkan citra advokat.

Dalam perkembangannya karena terjadi kekisruhan di lembaga Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (PERADI) terkait dengan penyumpahan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan kebijakan baru terkait penyumpahan Advokat. Melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditujukan Para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung

SAMPLE

dari berbagai pengurus advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyumpahan advokat dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyumpahan Advokat jo. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010,[176] yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya.
2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 098/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya ketua pengadilan tinggi dapat mengambil sumpah advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.
3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

[176] http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/pengumunan/suratpenyumpahan advokad.

SAMPLE

4. Bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat.
5. Bahawa advokat yang telah disumpah atau berjanji di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
6. Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau janji, ketua pengadilan tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus Organisasi advokat lainnya lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.
7. Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.
8. Dengan diterbitkannya surat ini, maka surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan terbitnya surat Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tersebut, maka keadilan berkaitan dengan penyumpahan advokat yang selama ini tidak dirasakan oleh organisasi advokat yang tidak masuk da-

SAMPLE

lam organisasi PERADI telah tercipta rasa keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta berprofesi sebagai pembela keadilan.

SAMPLE

SAMPLE

DAFTAR PUSTAKA

SAMPLE

BUKU

Abdul, Kadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung.

Abdurrahman, 1983. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung.

Adji, Oemar Seno. 1991. *Etika Profesional dan Hukum: Profesi Advokat*. Jakarta.

Asfinawati. 2007. *Bantuan Hukum Cuma-cuma Versus Komersialisas dalam Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta.

Badan Pembina Hukum Nasional. 1997. *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultasi Hukum*. Jakarta.

Gandasubrata, S. Purwoto. 1998. *Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Cabang Mahkamah Agung RI*. Jakarta.

Hartono, Sunaryati, C.F.G. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung.

Hasibuan Otto, 2004. *Kode Etik Advokat Indonesia Problematik Substansi dan Pelaksanaannya: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Harahap,Yahya M. 2004. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta.

Henry Campbel Black.1990. *Black's Law Dictionary. West Publishing Co. St. Paul Minn.*

Ibrahim,Jonny. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang.

Kanter, E.Y. 2002. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta.

Kaligis,O.C.2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*. Bandung.

_____. 2007. *Antologi Tulisan Hukum*. Bandung.

Koehn, Daryl.2000. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta.

Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang.

Lawrence Friedman. 1984. *American Law, W.W. Norton & Company,* New York-London.

Lemek, Jeremias. 2007. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta.

Lubis, Todung Mulya. 1981. *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia (Sebuah Studi Awal), Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung.

Lubis, Solly, 1975. *Pembahasan UUD 1945*. Bandung.

Lubis, Sofyan M., dan M. Haryanto. 2008. *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta.

Lubis,Sofyan M. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.

Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta.

Mauro Cappelleti, Earl Johson Jr. dan James Gord Ley. 1975. *Towards Equal Justice, A Comparative Studi of Legal Aid in Modern Societies*. New York: Dobbes Ferry.

SAMPLE

Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta.

Nusantara, Abdul Hakim G. (ed.). 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. dalam Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung.

_____. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta.

Panjaitan, Daniel. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta.

Prints, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta.

Rosyadi Rahmat. 2004. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta.

Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta.

_____. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.

Soesilo R. 1984. *Hukum Acara Pidana*. Bogor.

_____. 1995. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor.

Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta.

Syamsudin M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta.

Syaharani, Riduan. 1983. *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung.

Sunggono, Bambang. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung.

Tanya, Bernard L. 2006. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia*

SAMPLE

Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya.

Tumbuan, Fred B.G. 2004. *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta.

Winata, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Kepribadian*. Jakarta.

_____. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta.

_____. 2009. *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.

_____. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. 1991. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*. Semarang.

Wlas, Lasdin. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta.

Van Apeldoorn, Van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*.

Zainuddin, Ali H. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta.

SAMPLE

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

MAKALAH DAN ARTIKEL

George Bernard Shaw adalah penulis drama Inggris. *Kalimat tersebut dikutip dari naskah drama berjudul "Millionairess". Lihat Laurence, dan H. (ed), The Bodley Bernard Shaw: Collected Plays with their Prefaces, vol. 6, 1973. Lihat juga Kurniawan, Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik, Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah,* Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 01/Agustus 2002.

Justice In The Twenty-First Century*; Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000. Yang terjemahannya kurang lebih adalah: "Keadilan, sebagaimana dijalankan, harus tersedia untuk semua, sederajat kedudukannya. Inilah sesuatu yang ideal, tetapi hal ini tidak pernah dicapai, karena terdapat ketidaksamaan kemakmuran dan kekuasaan serta sistem ekonomi yang mempertahankan dan cenderung meningkatkan ketidaksamaan."*

Luhut M.P. 2005, "*Advokat sebagai Penegak Hukum: Suatu Catatan Secara Garis Besar." Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat,* Jakarta, 19 April 2005.

Shidarta, Arief B. 2006. "*Sebuah Catatan tentang bantuan Hukum." Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat,* di Bandung.

SAMPLE

Nasution, Adnan Buyung, 2006. *Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Beberapa Pointers. Makalah disampaikan pada dialog Interaktif Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat,* Bandung Februari 2006.

Siahaan, Maruara. *Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesia's Transitional Era and Couruption, Access to Jastice in Asian and European Transitional Countries,* Bogor, 27-28 June.

Suparman, Erman, *Makalah Disampaikan dalam Acara Peluncuran Buku Dr. Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan,* di PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 12 Maret 2011.

Wiranata, Frans Hendrata. *Revitalisasi Lembaga Konsultasi Dan bantuan Hukum di Indonesia.* KHN. Newsletterr (Volume 8 Nomor 2, Maret-April 2008).

Varia Advokat - *Volume 06,* Jakarta, September 2008.

INTERNET

Lubis, Todung Mulya, *Penyalahartian Hak Imunitas Advokat, Artikel berita diperoleh dari website http: //* www. sinarharapan. co.id/berita/nas-10.

Maryono, Didik, *Kajian Singkat terhadap Permasalahan bantuan Hukum dan Peranan Pengacara di Indonesia, www. ssolusihukum.com*.

KAMUS

Indonesia Legal Center Publishing, 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta.

SAMPLE

Lampiran-lampiran

SAMPLE

SAMPLE

Lampiran 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;

b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;

c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

SAMPLE

Mengingat:

1. Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989

SAMPLE

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalan-

SAMPLE

kan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II
PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

SAMPLE

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. bertempat tinggal di Indonesia;
   c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
   d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
   e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
   f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
   g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
   h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumpah

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

SAMPLE

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:
- "Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga
Status

Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

SAMPLE

(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Penindakan

Pasal 6

a. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
   d. pemberhentian tetap dari profesinya.
(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagai-

SAMPLE

mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 9

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
   a. permohonan sendiri;
   b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
   c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

SAMPLE

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
(2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk

SAMPLE

kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

SAMPLE

BAB V
HONORARIUM

Pasal 21

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

SAMPLE

BAB VII
ADVOKAT ASING

Pasal 23

(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian

hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pe-

SAMPLE

langgaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
(2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X
ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.

SAMPLE

(2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

SAMPLE

(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
(3) Untuk sementara, tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan undang-undang ini.

SAMPLE

Pasal 35

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka:

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 Nomor 8);
3. *Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land* (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S. 1922 Nomor 522);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

SAMPLE

Telah Sah,
Pada tanggal 5 April 2003
Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 April 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 49

8

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa

SAMPLE

konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stb. 1847: 23 jo. Stb. 1848: 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848: 8), *Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land* (Stb. 1910: 446 jo. Stb. 1922: 523), dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922: 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk undang-undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu, diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

SAMPLE

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas Syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di Indonesia" adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai Advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai Advokat untuk bertempat tinggal di manapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara", adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan "pejabat negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

SAMPLE

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

SAMPLE

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Organisasi Advokat" dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.

Huruf g

Magang dimaksudkan agar calon Advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor Advokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor Advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

SAMPLE

Yang dimaksud dengan "bebas" adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.

Ayat (2)

Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status Advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

SAMPLE

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penegak hukum lainnya" adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "bebas" adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tu-

SAMPLE

gas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara wajar" adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

SAMPLE

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hukum asing" adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" antara lain ahli agama dan/atau ahli etika.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

SAMPLE

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah pengurus partai politik.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

SAMPLE

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 4288

Lampiran II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

SAMPLE

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM

BA B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Keadilan;
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Keterbukaan;
d. Efisiensi;

SAMPLE

e. Efektivitas; dan
f. Akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

SAMPLE

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
    a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
    b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
    c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
    d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
    e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
    a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
    b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

SAMPLE

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b. akademisi;
c. tokoh masyarakat; dan
d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. Melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantu-

SAMPLE

an Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hu-

SAMPLE

kum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
    a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
    b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

SAMPLE

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SAMPLE

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
    a. hibah atau sumbangan; dan/atau
    b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan

Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

SAMPLE

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-

SAMPLE

an Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 104

SAMPLE

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap

SAMPLE

hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat, dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

SAMPLE

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

SAMPLE

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

SAMPLE

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

SAMPLE

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5246

SAMPLE

SAMPLE

Lampiran III

PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

SAMPLE

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Non-litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

SAMPLE

Daerah.

14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

a. berbadan hukum;

SAMPLE

b. terakreditasi;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

(1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non-litigasi.
(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
    b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
    a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
    b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identi-

SAMPLE

tas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

(1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
(2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandata-

SAMPLE

ngani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 13

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum

SAMPLE

dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus matakuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

(1 Pemberian Bantuan Hukum secara Non-litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non-litigasi meliputi kegiatan:
   a. penyuluhan hukum;
   b. konsultasi hukum;
   c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;

SAMPLE

d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18

(1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
    a. hibah atau sumbangan; dan/atau
    b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
(2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

(1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan ha-

SAMPLE

nya dapat dibiayai dan APBN atau APBD.

(2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.

(3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi kepada Menteri Keuangan.

(2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 22

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

SAMPLE

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
   b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN; dan
   c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana

Anggaran Bantuan Hukum Non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit

(4) (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

(3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

(4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 25

(1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
   a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
   b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
   c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Non-litigasi yang akan di-

SAMPLE

laksanakan;

d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.

(3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

(4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.

(5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.

(6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

SAMPLE

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
   a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
   b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
   c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

(3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

SAMPLE

Pasal 28

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non-litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Non-litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif perkegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non-litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 29

(1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan

atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 30

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.

(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
   a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
   b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

(2) Untuk kegiatan Non-litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

SAMPLE

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dan administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 33

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
(2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Pasal 35

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
c. menerima laporan dan masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyim-

SAMPLE

pangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Pasal 36

(1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.

(2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dan unsur:
   a. Kantor Wilayah Kementerian; dan
   b. biro hukum pemerintah daerah provinsi.

(3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
   b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
   c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Pasal 37

(1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SAMPLE

Pasal 39

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 40

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Pasal 41

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:
   a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
   b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
   c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

SAMPLE

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

14 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013 NOMOR 98

SAMPLE

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan, dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dan penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktik industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum

SAMPLE

meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non-litigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dan organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antarsesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

SAMPLE

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pejabat yang setingkat" antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

SAMPLE

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "investigasi perkara" adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

SAMPLE

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

SAMPLE

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud "pertimbangan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBN, adanya pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang mengakibatkan perlu disesuaikannya Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

SAMPLE

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5421

SAMPLE

PARA PENULIS

Dr. Yahman, S.H., M.H., lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2010. Beliau dapat dihubungi dengan alamat: Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, HP/ Tlp. 081-331-441-117, WA: 081-233-414-111, Email: yahmanaldi12@gmail.com.

Sebagai praktisi dan akademisi sudah menerbitkan berapa buku maupun jurnal yang dapat dipakai sebagai referensi oleh kalangan praktisi, akademisi maupun para mahasiswa di samping itu juga mengabdi sebagai :

1. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu materi kuliah Hukum Acara Pidana Teori dan Praktik Peradilan.
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu materi kuliah:
   a. Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa;
   b. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;
   c. Etika dan Profesi Hukum;
   d. Filsafat Pancasila;
   e. Penalaran Hukum;

SAMPLE

f. Viktimologi; dan
g. Hukum Pidana Militer.

3. Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu matakuliah:
   a. Etika Sistem Peradilan Pidana;
   b. Sosiologi Hukum; dan
   c. Hukum Pertanahan dan Politik Agraria.
4. Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Advokat Peradin dan Peradi Surabaya.

Buku:

1. *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum dalam Hukum Pidana Materiil Jilid I* (diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN: 978-979-16903-2-4);
2. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (diterbitkan oleh PrenadaMedia Group, Jakarta, Desember 2014, ISBN: 978-602-1186-25-1);
3. *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual* (diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-0-3);
4. *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II* (diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0);
6. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2* (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, November 2011, ISBN: 978-602-8963-329).
7. *Cara Mudan Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial* (diterbitkan oleh Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, Maret 2016, ISBN : 978-602-0895-70-3).
8. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional* (Diterbitkan oleh Kecana-PrenadaMedia Group Jakarta, Januari

SAMPLE

2019, ISBN: 976 -602-422-706-7).

9. *Pengantar Penalaran Hukum* (diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2019, ISBN: 978-623-761-7-00);
10. *Pengantar Sosilogi Hukum* (diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Maret 2020, ISBN: 978-6237-681-7-31);
11. *Batas Pembeda Wanpretasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual* (diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2020, ISBN: 978-623-6955-01-7).

Editor/Penyunting:

1. Penyunting Ahli buku *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Penulis Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. (diterbitkan oleh Kencana-PrenadaMedia Group, ISBN 978-979-1486-55-2);
2. Editor Ahli Buku *Hukum Economic Analysis of Law (Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar*) karya Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. (diterbitkan Diterbitkan oleh Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2013, ISBN 978-602-9413-76-2).

Jurnal Nasional:

1. *Cacat Kehendak yang Lahir dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya* (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan, Vol. 1 No. 1, Desember 2010, No. ISSN: 1858-3865. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
2. *Batas Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526. Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang);
3. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum dalam Kemasan* (*AMD*) *Mengacu pada Undang-Undang Konsu-*

SAMPLE

men (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan, Vol. 2 No. 1, Juni 201 No. ISSN: 1858-3865. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
4. *Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Jurnal Arena Hukum ISSN: 20126-0235, Vol. 6 Nomor 1, April 2013. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

Jurnal Internasional:

1. *Reflection Toward Reversed Verification System of Indonesian Corruption Acts* (Refleksi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia), International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 8, August 2017 656 ISSN: 2250-3153 www.ijsrp.org);
2. *The Legal Policy Of Investigation And Verification On Corruption* (Kebijakan Hukum tentang Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia), ISSN: 2308-8079. Studia Humanitatis. 2018. № 4. www.st-hum.ru);
3. *Legal Problematics Agaian Policy Covid-19 In Indonesian* (Masalah Hukum Terhadap Kebijakan Covid-19 di Indonesia), ISSN : 1567-214X, PalArch"s Journal of Archaeology of Egypt/Egtptology, 17 (4), 1022-1038.https://doi.org/10.48080/jae.vi4.555 (Original work published November, 21, 2020).

SAMPLE

Nurtin Tarigan, S.H., M.H., lahir di Medan, 25 September 1958, Alumni Magister Hukum Universitas Widyagama Malang Tahun 2011. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Jl. Pajajaran 32 Jember. HP/telp. 08124965570, (0331) 336246 Email: nurtintarigan@yahoo.com. Pada tahun 1990 beliau telah lulus profesi advokat dan sampai saat ini masih tetap berkecimpung di bidang advokat. Sejak 1995 menjadi Konsultan Hukum beberapa BPR dan Bank Umum di Kabupaten Jember dan Bondowoso sampai dengan sekarang. Beliau juga membuka kantor Nurtin Tarigan & Partners, Konsultan Hukum Jl. Pajajaran 32 Jember HP/telp. 08124965570, (0331) 336246.

SAMPLE

SAMPLE

Buku Peran Advokad Dalam SHN

ORIGINALITY REPORT

4%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	Zico Junius Fernando. Majalah Keadilan, 2021 Crossref	530 words — 1%
2	karyailmiah.unisba.ac.id Internet	401 words — 1%
3	scholar.unand.ac.id Internet	343 words — 1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet	290 words — < 1%
5	Rina Elsa Rizkiana, Michael Gerry. "Penanganan Hak Atas Perumahan yang Layak terkait Backlog di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus di Kota Samarinda", Jurnal HAM, 2022 Crossref	229 words — < 1%
6	Ahmad Yunus, Moh. Ali Hofi. "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021 Crossref	151 words — < 1%
7	repository.unitomo.ac.id Internet	128 words — < 1%
8	Nila Saadati. "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016 Crossref	107 words — < 1%
9	Vincoli, . "D", Lewis Dictionary of Occupational and Environmental Safety and Health, 1999. Crossref	85 words — < 1%
10	M Nizar, E Munir, E Munawar, Irvan. "Implementation of zero waste concept in waste	60 words — < 1%

management of Banda Aceh City", Journal of Physics: Conference Series, 2018
Crossref

11	Sullivan. Encyclopedia of Law Enforcement Publications	26 words — < 1%
12	LexisNexis Publications	25 words — < 1%
13	Levinson. Encyclopedia of Crime and Punishment Publications	17 words — < 1%
14	Aloysius L.L. Kobun, Albertus Magnus Susilo. "Stunting: Poverty and Nutrition Status (Case Study at Tetaf Health Center, Timor Tengah Selatan Regency (TTS) East Nusa Tenggara Province (NTT)", International Journal of Economics, Business and Management Research, 2022 Crossref	13 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF